

**ANALISIS LEGALITAS KEPEMILIKAN NIB TERHADAP  
PENINGKATAN KEPERCAYAAN KONSUMEN  
PADA IKM PUPUK ORGANIK BIONAGA SILO  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

Layli Alvinatul Kirom

NIM : E20192078

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
DESEMBER 2024**

**ANALISIS LEGALITAS KEPEMILIKAN NIB TERHADAP  
PENINGKATAN KEPERCAYAAN KONSUMEN  
PADA IKM PUPUK ORGANIK BIONAGA SILO  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

**Layli Alvinatul Kirom**  
NIM : E20192078  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
DESEMBER 2024**

**ANALISIS LEGALITAS KEPEMILIKAN NIB TERHADAP  
PENINGKATAN KEPERCAYAAN KONSUMEN  
PADA IKM PUPUK ORGANIK BIONAGA SILO  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

Layli Alvinatul Kirom  
NIM : E20192078



Disetujui Pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Dr. Hj. Nurul Setianingrum S.E., M.M  
NIP. 196905231998032001

**ANALISIS LEGALITAS KEPEMILIKAN NIB TERHADAP  
PENINGKATAN KEPERCAYAAN KONSUMEN  
PADA IKM PUPUK ORGANIK BIONAGA SILO  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Selasa  
Tanggal : 10 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

  
Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak  
NIP. 198803012018012001

Sekretaris

  
Mutmainnah, S.E., M.E  
NIP. 199506302022032004


Anggota :

1. Dr. Abdul Wadud, Lc., M.E.I

2. Dr. Nurul Setianingrum, S.E., M.M

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. H. Ubaidillah, M. Ag  
NIP. 196812261996031001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan akhirat). ” ( Q.S An-Nisa : 59)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Bandung: Al-Haramain), 112.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta hidayahnya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Rahmat tak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan yang agung Baginda Nabi Muhammad SAW berkat beliau kita bisa mengenal Islam, nikmatnya iman dan ihsan. Penelitian skripsi ini saya persembahkan untuk beberapa pihak yang telah meluangkan waktunya untuk membantu sampai tahap ini :

1. Kepada kedua orang tua saya, yang tiada henti dalam memberi doa, materi, dukungan serta memberikan semangat yang tak ada habisnya hingga saat ini.
2. Seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan semangat serta membantu dalam mencapai cita-cita penulis.
3. Kepada teman-teman seperjuangan terutama kepada mendiang Siti Rofiqoh yang turut membantu dan memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis.
4. Kepada seluruh pihak Industri Pupuk Organik Bionaga berkat bantuan beliau saya bisa menyelesaikan penelitian ini.
5. Almater UIN KHAS JEMBER tercinta sudah memberikan saya kesempatan dalam menuntut ilmu.

## ABSTRAK

**Layli Alvinatul Kirom, Nurul Setianingrum 2024:** *Analisis Legalitas Kepemilikan NIB terhadap Peningkatan Kepercayaan Konsumen pada IKM Pupuk Organik Bionaga Silo Kabupaten Jember.*

**Kata kunci:** legalitas usaha, kepercayaan konsumen, IKM

Legalitas ialah suatu unsur penting dalam menunjukkan identitas kepemilikan usaha bagi pelaku industri sehingga dapat diterima dan dikenal dalam masyarakat. Legalitas NIB terhadap industri kecil menengah sangat memberikan dampak positif. Salah satunya pada Industri Pupuk Organik Bionaga Silo Kabupaten Jember. manfaat yang dirasa Mulai dari meningkatkan kepercayaan konsumen, proses perijinan lainnya, sarana promosi, dan membantu mendapatkan proyek dari pemerintah.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana peran legalitas kepemilikan NIB terhadap Peningkatan Kepercayaan Konsumen pada IKM Pupuk Organik Bionaga Silo Kabupaten Jember? 2) Bagaimana manfaat adanya NIB terhadap Peningkatan Kepercayaan Konsumen pada IKM Pupuk Organik Bionaga di Kecamatan Silo Kabupaten Jember? 3) Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pembuatan NIB pada IKM Pupuk Organik Bionaga di Kecamatan Silo Kabupaten Jember ?

Tujuan penelitian ini : 1) Untuk mengetahui peran legalitas NIB terhadap Peningkatan Kepercayaan Konsumen pada IKM Pupuk Organik Bionaga Silo Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui manfaat adanya NIB pada IKM Pupuk Organik Bionaga di Kecamatan Silo Kabupaten Jember. 3) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi didalam pembuatan NIB pada IKM Pupuk Organik Bionaga di Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, menganalisis dan mengidentifikasi IKM Pupuk Organik Bionaga Kecamatan Silo Kabupaten Jember. adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Peran Legalitas kepemilikan NIB yakni sebagai pengurusan peningkatn kepercayaan konsumen, surat ijin usaha lainnya dan juga sebagai izin usaha yang sah dan sangat penting bagi pelaku usaha industri. 2) Manfaat dari adaya kepemilikan NIB ialah sebagai peningkatan kepercayaan konsumen, sarana promosi, dan mempermudah mendapatkan proyek. 3) kendala yang masih dihadapi bagi pelaku IKM adalah kurangnya sosialisasi terkait legalitas tersebut sehingga pelaku usaha masih banyak yang tidak mengetahui tentang hal tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat beserta salam dicurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa islam melewati masa kegelapan menuju masa yang terang benderang pada saat ini.

Kesuksesan ini dapat penulis capai karena dukungan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag.,MM.,CPEM. Selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan segala fasilitas yang membantu kelancaran atas terselenggaranya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember, yang telah memberikan segala fasilitas yang membantu kelancaran atas terselenggaranya skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I,M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Khas Jember yang telah memberikan fasilitas atas kelancaran skripsi ini.
4. Ibu Dr. Sofiah, M.E. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah UIN KHAS Jember.



5. Ibu Nurul Setianingrum S,E., M.M selaku Dosen pembimbing yang telah sabar dan telaten dalam membimbing dan memberikan fasilitas untuk kelancaran skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) selama perkuliahan di UIN KHAS Jember.
7. Kepala Perpustakaan UIN KHAS Jember, segenap Dosen UIN KHAS Jember dan Segenap Mahasiswa yang telah memberikan informasi dalam proses penelitian ini.
8. Direktur Industri Pupuk Organik Bionaga yang telah mengizinkan dan memberikan fasilitas yang sangat membantu kelancaran atas terselenggaranya penelitian ini.



Jember, 25 November 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Penulis

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAN .....	13
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	21

1. Legalitas Kepemilikan NIB.....	21
2. Pentingnya NIB.....	25
3. Legalitas Usaha Terhadap NIB .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subjek Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data .....	41
F. Keabsahan Data.....	43
G. Tahap-tahap Penelitian.....	43
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	44
B. Penyajian Data dan Analisis.....	47
C. Pembahasan Temuan.....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

No. Uraian	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu .....	19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

4.1 Lokasi IKM .....	45
4.2 Struktur Organisasi .....	46
4.3 Aplikasi LPSE.....	58
4.4 Dokumentasi Kerja sama IKM.....	59
4.5 Dokumen Pupuk IKM.....	60
4.6 Dokumentasi NIB .....	62
4.7 Dokumentasi NIB .....	63



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Di era yang semakin maju saat ini, dimana persaingan ekonomi masyarakat Indonesia tidak hanya dilakukan oleh masyarakat domestik saja. Akan tetapi, juga oleh kelompok atau masyarakat dari negara-negara lain. Dengan adanya hal ini, fungsi pasar yang didasarkan atas perdagangan lintas negara, membuat persaingan menjadi semakin rumit dan sulit bagi siapa saja yang menjadi subyek pelaku ekonomi Indonesia.<sup>2</sup>

Ekonomi global yang terjadi tentu memiliki dampak terhadap perekonomian Indonesia. Pengangguran dan kemiskinan adalah dampak dari ramainya persaingan pasar yang terjadi saat ini. Kemiskinan dan pengangguran bukanlah dua hal yang saling terpisah. Kedua hal ini merupakan sebab dan akibat yang saling mempengaruhi. Untuk mengurangi dampak dari perekonomian global, maka diperlukan perekonomian Indonesia yang Stabil. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dampak dari perekonomian global. Dan salah satu upaya dari hal tersebut adalah dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mengembangkan para pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM).<sup>3</sup>

Dunia usaha semakin banyak membuka peluang kerja yang berfokus pada inovasi dan kreatifitas sebagai akibat dari perkembangan revolusi industri saat

---

<sup>2</sup>Yuneke Thomas dkk, "Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara dalam Pengendalian Harga Sembako," *Jurnal Governance* 2, No. 1 (2022) : 2.

<sup>3</sup>Nike Amalia Hidayat dkk, "Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar," ePrints UNISKAI, diakses 08 April 2023, <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/id/eprint/8487>

ini. Untuk meningkatkan daya saing ekonomi, industri dalam negeri memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas.<sup>4</sup> Di era digital yang terjadi saat ini mengharuskan pemerintah untuk mengikuti kemajuan teknologi dan mampu menghadapi perubahan dengan cepat, maka perlunya peran pemerintah untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia.<sup>5</sup> Islam menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia. Menurut Nabi Muhammad SAW, mencari ilmu adalah wajib sepanjang hayat. Oleh karena itu, pengetahuan umum dan agama harus dimiliki. Namun, penting untuk mempertimbangkan tujuan dan penerapan ilmu yang diperoleh. SDM menurut islam ialah kekuatan terbesar dalam mengolah semua sumber daya yang ada di muka bumi, karena pada dasarnya semua ciptaan Tuhan yang ada ini sengaja diciptakan untuk kemaslahatan umat manusia, dengan adanya hal itu sumber daya yang ada di muka bumi harus dikelola dengan baik karena merupakan sebuah amanah. Yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban. Untuk mendapatkan pengelolaan pengetahuan yang baik diperlukan untuk mendukung pemberdayaan dan optimalisasi manfaat sumber daya yang ada.<sup>6</sup> Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-jasiyah ayat 13 sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Nurul Setianingrum dkk, "Sinergi Triple Helix Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, No. 10 (Oktober 2024): 80.

<sup>5</sup>Yuladul Fitria, Nurul Setianingrum dkk, "Strategi dalam Menghadapi Tantangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Era Digital," *Gudang Jurnal ultidisiplin Ilmu* 2, No. 10 (Oktober 2024): 89.

<sup>6</sup>Chusnul Rahmawati dkk, "Perspektif Islam terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia," *journal of Creative Student Research* 1, No. 4 (Agustus 2023): 45.

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang dilangit dan apa yang dibumi semuanya, (sebagai rahmat) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>7</sup>

Selain pengembangan SDM, pengembangan bagi pelaku industri juga harus diperhatikan. Menurut Undang-undang No. 3 tahun 2014 tentang perindustrian, memiliki sebuah dasar pemikiran bahwa pembangunan nasional dalam bidang ekonomi dilaksanakan atau dilakukan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung dengan adanya kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh, industri merupakan sebuah pilar dan penggerak perekonomian nasional, sentra industri kecil dan menengah merupakan salah satu upaya dalam industri nasional. Industri termasuk salah satu dari bagian ekonomi serta sebagai sektor penggerak dalam pembangunan ekonomi, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok.<sup>8</sup>

IKM juga merupakan upaya untuk mencapai ekonomi Indonesia yang stabil. IKM adalah kegiatan usaha mengelola bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilik usaha. IKM menjadi indikator penting dalam peningkatan dan keberhasilan pembangunan perekonomian nasional, semakin besar

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 45 : 11

<sup>8</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.



pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.<sup>9</sup>

IKM merupakan salah satu bagian penting dari sebuah negara terlebih lagi bagi negara sedang berkembang. IKM merupakan salah satu sektor industri yang dapat dijadikan tumpuan untuk menciptakan iklim kewirausahaan yang dapat menyerap tenaga kerja. Keberadaan IKM memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia, oleh karena itu pemerintah harus memberikan perhatian kepada sektor IKM, tidak hanya memberikan bantuan dana dalam menjalankan usahanya, namun juga pemerintah harus turut memberikan perlindungan bagi IKM dan juga masyarakat.<sup>10</sup> Keterlibatan negara atau pemerintah dalam hal ini yakni memberikan dukungan dalam melakukan produksi dari suatu industri tersebut, baik berupa bantuan atau sosialisasi dari pemerintah.<sup>11</sup>

IKM disebut juga sebagai industri kerakyatan karena proses produksi dan tempat IKM yang dominan berada di pedesaan. Desa merupakan salah satu unit terkecil dalam pemerintahan yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia. Potensi ekonomi di desa sangat beragam dan tidak terbatas, seperti pada sektor pertanian, sektor pariwisata,

---

<sup>9</sup>Duhita Driyah Suprapti dkk, "Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (IKM) dalam Upaya Peningkatan Investasi Berlandaskan Nilai Pancasila," book Chapter Hukum dan Politik dalam berbagai Perspektif, diakses 5 Agustus 2024, <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hp/article/view/160/151>

<sup>10</sup>Duhita Driyah Suprapti dkk, "Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (IKM) dalam Upaya Peningkatan Investasi Berlandaskan Nilai Pancasila," book Chapter Hukum dan Politik dalam berbagai Perspektif, diakses 5 Agustus 2024, <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hp/article/view/160/151>

<sup>11</sup> Nikmatul Masrurah dan Ahmad Fadli, "Gerak Kuasa Negara dalam Perdagangan Komoditas Bersertifikat Halal di Indonesia," Acieh LP2M, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diakses pada 22 Oktober 2024, [https://scholar.google.com/scholar\\_nikmatul+masrurah+&btnG](https://scholar.google.com/scholar_nikmatul+masrurah+&btnG)

kerajinan tangan, dan perdagangan.<sup>12</sup> Salah satu contoh yakni pada Kecamatan Silo Kabupaten Jember terdapat berbagai jenis industri, terutama IKM. Mulai dari industri makanan olahan, pertanian, pakaian dan lain sebagainya. Industri pupuk organik Bionaga adalah salah satu contoh industri pada bidang pertanian yang berada di daerah Silo.

Silo merupakan daerah dengan mata pencaharian masyarakat kebanyakan dari bidang pertanian. Dan salah satu penunjang pertanian adalah penggunaan pupuk terhadap tanaman. Produksi pupuk organik Bionaga yang bertempat pada Dusun Krajan Karang Harjo merupakan satu-satunya produksi pupuk organik di Desa Silo. Adanya IKM pupuk organik Bionaga memberikan beberapa dampak yang baik terhadap masyarakat, seperti memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar sehingga sedikit mengurangi pengangguran, dan memudahkan para petani dalam penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan. Namun, dalam Pembangunan suatu usaha industri, perlu adanya legalitas usaha. Legalitas usaha atau sering disebut dengan izin usaha merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menunjukkan identitas diri untuk melegalkan sebuah usaha para pelaku industri sehingga mampu diterima dalam masyarakat. Legalitas adalah sebuah bentuk pengakuan dari pemerintah atau negara terhadap suatu usaha sehingga dapat digunakan sebagai syarat dalam bekerja sama dengan berbagai pihak.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Nikmatul Masruroh dan Suprianik, "Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif," *Global Education Journal* 1, No. 2 (2023): 74

<sup>13</sup> Ni Nyoman Nia Oktavia dkk, "Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, No. 2 (Mei 2022): 505.

NIB merupakan sebuah izin usaha atau nomer identitas para pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Import (API), akses kepabean yang penting terutama bagi pengusaha ekspor-impor. Kepemilikan NIB ini dapat difungsikan sebagai pengesahan sebuah usaha dan tolak ukur kredibilitas suatu produk. Produk yang telah memiliki nomer induk berusaha maka akan lebih mudah untuk dipasarkan dan mudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Kepercayaan ini merupakan seluruh pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen serta seluruh kesimpulan yang dianggap oleh konsumen mulai dari objek, atribut, kualitas barang, serta manfaat untuk konsumen.<sup>14</sup> Selain itu, NIB dapat digunakan sebagai tanda pengenal bagi pelaku usaha, baik perseorangan atau non perseorangan.<sup>15</sup> Namun pada kenyataannya, berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan fenomena bahwa masih banyak para pelaku industri kecil dan menengah khususnya di daerah Silo Kabupaten Jember yang belum memiliki NIB, yang kebanyakan para pelaku IKM Kecamatan Silo belum mengetahui tentang adanya legalitas tersebut dan rendahnya tingkat kesadaran tentang pentingnya legalitas usaha.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai legalitas usaha terhadap industri

---

<sup>14</sup> Windi Angraini dkk, "Pengaruh *Online Customer Review*, *Online Customer Rating*, dan Kepercayaan Konsumen terhadap Keputusan Pembelian di *Tiktok Shop* pada Masyarakat Kota Bandar Lampung," *Jurnal TECHNOBIZ* 6, No. 2 (2023): 87.

<sup>15</sup> Fadia Nur Rahma dkk, "Pendampingan Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampung," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 2 (Juni 2022): 122.

kecil dan menengah. Penelitian ini dilakukan guna memberitahu kepada masyarakat terkhusus kepada pelaku usaha tentang pentingnya pembuatan NIB dan legalitas usaha dalam pengembangan dan peningkatan kepercayaan konsumen bagi para pelaku usaha. Dengan adanya hal tersebut penulis mengambil judul “Analisis Legalitas Kepemilikan NIB terhadap Peningkatan Kepercayaan Konsumen pada IKM Pupuk Organik Bionaga Silo Kabupaten Jember.”

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana peran legalitas kepemilikan NIB terhadap peningkatan kepercayaan konsumen pada Industri Pupuk Organik Bionaga Silo Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana manfaat adanya NIB terhadap peningkatan kepercayaan konsumen pada Industri Pupuk Organik Bionaga Silo Kabupaten Jember ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pembuatan NIB pada Industri Pupuk Organik Bionaga Silo Kabupaten Jember ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tentang peran legalitas kepemilikan NIB terhadap peningkatan kepercayaan konsumen industri Pupuk Organik Bionaga Silo Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui manfaat dari adanya NIB terhadap industri Pupuk Organik Bionaga kecamatan Silo Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui tentang kendala yang dihadapi oleh industri pupuk organik bionaga dalam pembuatan NIB Kecamatan Silo Kabupaten.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Sebagai bahan masukan yang bermanfaat dalam kemajuan studi dan perkembangan Ilmu Ekonomi khususnya di bidang Legalitas usaha dan IKM.

2. Bagi IKM Pupuk Organik Bionaga

Penelitian ini dapat membantu sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan industri pupuk organik Bionaga menjadi lebih baik lagi dan lebih maju lagi.

3. Bagi Peneliti

Dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian yang lebih lanjut, terutama berkaitan dengan legalitas usaha terhadap peningkatan kepercayaan konsumen, juga sebagai referensi dalam meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi untuk pembahasan yang sama.

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan pemahaman, peneliti berusaha menjelaskan istilah yang terkandung dalam “Analisis Legalitas Kepemilikan NIB terhadap Peningkatan Kepercayaan Konsumen pada IKM Pupuk Organik Bionaga di Kecamatan Silo Kabupaten Jember.” Dengan adanya penjelasan yang terkandung dalam istilah judul tersebut diharapkan dapat menghilangkan salah paham pembaca dalam menentukan kajian-

kajian selanjutnya. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yakni sebagai berikut :

#### 1. Legalitas

Legalitas ialah informasi yang terkait dengan masyarakat umum, terutama yang berhubungan dengan identitas, dunia usaha dan Perusahaan yang didirikan, dioperasikan, dan terdaftar diwilayah republik Indonesia.<sup>16</sup>

Legalitas usaha merupakan izin usaha yang harus dimiliki oleh seluruh pelaku usaha..<sup>17</sup> legalitas yang dimaksud dalam penelitian ini ialah tentang kelegalan usaha dan izin usaha dari perusahaan industri Pupuk Organik Bionaga.

#### 2. Nomer Induk Berusaha (NIB)

NIB adalah sebuah penomeran atau nomer izin untuk para pelaku usaha. NIB adalah nomer identitas bagi sebuah Perusahaan yang diterbitkan oleh *Online single submission* (OSS) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. NIB berupa penomeran angka yang terdiri dari 13 angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik sebagai identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional.<sup>18</sup> NIB

---

<sup>16</sup>Vivia Nur Salsabila dkk, "Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Nomer Induk Berusaha (NIB) kepada Pelaku Usaha Mikro di Kelurahan Sentul, Kota Blitar," *Jurnal Masyarakat Mengabdikan Nusantara* 2, No. 3 (September 2023): 111.

<sup>17</sup>Ni Nyoman Nia Oktavia dkk, "Urgensi Legalitas Usaha bagi Industri Kecil dan Menengah," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, No. 2 (Mei 2022): 505.

<sup>18</sup>Lathifah Hanim dkk, "Pemahaman Warga Sembunharjo terhadap Pentingnya Nomer Induk Berusaha (NIB) dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi," *Webinar Nasional Pengabdian Masyarakat* (Oktober 2022): 350.

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah surat ijin yang dimiliki oleh industri Pupuk organik Bionaga.

### 3. Industri Kecil Menengah (IKM)

IKM adalah sebuah usaha kecil yang memproduksi disuatu daerah tertentu dimana hasil produksi dari usaha tersebut adalah sebuah jenis barang olahan yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>19</sup>

IKM yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pada IKM Pupuk Organik Bionaga yang berada di Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

### 4. Kepercayaan Konsumen

Kepercayaan konsumen adalah suatu pondasi pada sebuah proses bisnis.<sup>20</sup> Dimana sebuah kepercayaan tersebut dapat menjadikan rasa nyaman bagi pelaku konsumen untuk membeli barang di suatu perusahaan tersebut. Yang dimaksud kepercayaan konsumen dalam penelitian ini ialah kepercayaan terhadap produk pupuk yang diproduksi oleh industri Pupuk Organik Bionaga.

Kesimpulan dari definisi istilah diatas ialah bermaksud untuk mengetahui suatu legalitas kepemilikan nomer induk berusaha yang mana nomer induk berusaha adalah suatu hal penting dalam pengenalan identitas usaha dan juga sebagai peningkatan kepercayaan konsumen bagi pelaku usaha industri. Legalitas kepemilikan NIB pada penelitian ini mengambil contoh sampel

---

<sup>19</sup>Nike Amalia Hidayat dkk, "Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar," ePrints UNISKAI, diakses 08 April 2023, <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/id/eprint/8487>

<sup>20</sup>Windi Angraini dkk, "Pengaruh Online Customer Review, Online Customer Rating, dan Kepercayaan Konsumen terhadap Keputusan Pembelian di Tiktok Shop pada Masyarakat Kota Bandar Lampung," *Jurnal TECHNOBIZ* 6, No. 2 (2023): 88.

yakni pada IKM Pupuk Organik Bionaga yang bertempat di Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini merangkum urutan langkah-langkah yang digunakan dalam menyusun skripsi, dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, untuk memberikan struktur yang teratur dalam penyajian. Oleh karena itu, disusunlah sistem pembahasan berikut untuk menjelaskan alur penyajian dalam skripsi secara terstruktur dan terorganisir.

Bab satu, yang merupakan pendahuluan, berisi eleme-elemen penting dari penelitian, seperti konteks penelitian, fokus penelititan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan.

Bab dua kajian kepustakaan. Memberikan gambaran tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan penelitian yang sedang dilakukan dan menyediakan pemahaman teoritis yang berkaitan dengan menyajikan ringkasan kajian terdahulu, peneliti menunjukkan keberlanjutan dan kontribusi penelitian mereka terhadap bidang yang sudah ada sebelumnya. Kajian teori juga memberikan dasar yang kuat untuk memahami konsep-konsep yang relevan dan membantu dalam pengembangan kerangka konseptual penelitian.

Bab tiga metode penelitian memberikan gambaran lengkap tentang meode yang akan diterapkan dalam penelitian. Dalam penjelasan ini, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian dijelaskan secara detail,



memberikan pemahaman yang jelas tentang proses penelitian yang akan dilakukan.

Bab empat penyajian data dan analisis data, berfungsi untuk mengurangi dan menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian. Dalam bagian ini, peneliti menyajikan gambaran objektif penelitian, menyajikan data dengan metode yang sesuai, menganalisis data secara mendalam, dan membahas temuan yang muncul. Pembahasan temuan melibatkan penafsiran, perbandingan dengan penelitian sebelumnya, dan eksplorasi implikasi dari temuan tersebut.

Bab lima penutup merupakan bagian yang mengakhiri penelitian dengan merangkum temuan utama dan memberikan saran yang relevan. Kesimpulan memberikan gambaran singkat tentang apa yang telah ditemukan melalui penelitian, sedangkan saran memberikan arahan tindakan yang dapat diambil berdasarkan temuan tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yakni penelitian yang berisi tentang perbandingan yang dilakukan oleh peneliti lain dengan bertitik fokus pada relevansi objek penelitian yang sama. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa hasil penelitian yang dapat menjadi referensi untuk mengetahui tingkat orisinalitas penelitian, yakni sebagai berikut :

- a. Penelitian dari Septi Indrawati dkk, artikel jurnal yang memiliki judul “Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM.” Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada Masyarakat, khususnya pemilik usaha kecil dan menengah tentang tata cara mengurus dokumen legalitas usaha sebagai upaya perlindungan usaha kecil, dan menengah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan sosialisasi yang diikuti oleh pemerintah desa dari objek penelitian tersebut. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan penelitian ini adalah pengelolaan sumber daya manusia terkait pentingnya memiliki legalitas usaha dan pembuatan panduan atau cara mengurus dan mendapatkan sebuah legalitas usaha untuk para pelaku usaha kecil dan menengah.<sup>21</sup>
- b. Penelitian dari Gilang Bhirawa Noraga dkk, artikel jurnal yang memiliki judul “Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB bagi

---

<sup>21</sup> Septi Indrawati dkk, “Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi UMKM,” *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, No. 3 (November 2021): 231- 241.

Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding.” Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepekaan dan membangun kerangka berpikir mengenai pentingnya legalitas usaha dan memberikan pengetahuan mengenai tata cara pembuatan NIB. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah *in-class discussion*, *case study* dan praktek langsung yang dilaksanakan pada obyek penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah pembuatan dan pemberiaan pemahaan terkait penomeran nomer induk berusaha. Para pelaku UMKM sudah dapat melakukan pembuatan NIB secara *Online* melalui situs *OSS* dan berhasil mencetak NIB para pelaku usaha tersebut.<sup>22</sup>

- c. Penelitian dari Eviana dkk, artikel jurnal dengan judul “Pemetaan Kepemilikan Legalitas Usaha dalam Upaya Pengembangan UMKM Desa Pekarungan.” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam terkait kepemilikan legalitas usaha dalam pengembangan UMKM yang berada di Desa Pekarungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya UMKM Desa Pekarungan. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa legalitas usaha menjadi kendala yang memiliki tingkat urgensitas paling tinggi. Hal ini disebabkan karena pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha

---

<sup>22</sup>Gilang Bhirawa Nogara dkk, “Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No. 1 (2023): 807-811.

kecil dan menengah mengenai pentingnya legalitas usaha masih sangat rendah.<sup>23</sup>

- d. Penelitian dari Ni Nyoman Nia Oktavia dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa, artikel jurnal dengan judul “Urgensi Legalitas Usaha bagi Industri Kecil Menengah (IKM).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum terkait dengan legalitas dan urgensi terkait dengan legalitas usaha. Metode penelitian ini ialah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas usaha sangatlah penting bagi pelaku usaha sebagai tercantum dalam Pasal 10 UU Nomer 3 Tahun 2014 tentang perindustrian menyebutkan bahwa setiap pelaku industri wajib memiliki izin usaha industri. Dan dengan adanya hal itu dalam penelitian ini menjelaskan bahwa legalitas usaha sangatlah penting bagi pelaku usaha karena dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum bagi pelaku usaha tersebut.<sup>24</sup>
- e. Penelitian dari Nurus Soimah dan Dewi Qomariah Imelda, artikel jurnal dengan judul “Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM.” Penelitian ini bertujuan untuk mengedukasikan terkait dengan urgensi legalitas usaha bagi UMKM. Hasil dari penelitian ini yakni dapat dilihat dari antusias warga Kabupaten Balungan yang mengikuti kegiatan ini dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemauan pelaku usaha kecil

---

<sup>23</sup>Eviana dkk, “Pemetaan Kepemilikan Legalitas Usaha dalam Upaya Pengembangan UMKM Desa Pekarungan,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplis* 1, No. 3 (Februari 2022): 400-411.

<sup>24</sup>Ni Nyoman dan Putu Gede, “Urgensi Legalitas Usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM),” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, No. 2 (Mei 2022): 504-511.

dan menengah di Desa Karang Agung untuk mengurus legalitas usahanya. Metode yang digunakan yakni pendekatan kepada Masyarakat seperti metode ceramah, dan tanya jawab.<sup>25</sup>

- f. Penelitian dari Dicky Ardiansyah dkk, artikel jurnal dengan judul “Kebijakan Serta Perlindungan Hukum dalam Urgensi Legalitas bagi Industri Mikro di Kota Bogor.” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang kebijakan serta perlindungan hukum terhadap industri mikro yang terdapat di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan tata cara penentuan hukum normative. Sumber bukti pada penelitian ini yaitu data sekunder dan penelitian kepustakaan, yang berkaitan dengan undang-undang dibidang perindustrian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas bisnis sangat penting bagi pengusaha. Menurut Pasal 10 Undang-undang Bisnis Nomer 3 tahun 2014, setiap bidang kegiatan harus menyimpan izin kegiatan. Oleh karena itu legalitas usaha sangat penting bagi pengusaha, karena izin usaha ini bisa berperan sebagai penyongkong hukum bagi pengusaha tersebut.<sup>26</sup>
- g. Penelitian dari wahyu Kanti dkk, artikel jurnal dengan judul “Peningkatan Pemahaman Siswi SMK Jember tentang Keamanan Pangan dan Legalitas Usaha untuk Mendapatkan Ijin Edar BPOM.” Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penambahan wawasan yang berkaitan dengan keamanan dan legalitas pangan. Dimana kegiatan ini berlangsung

---

<sup>25</sup>Nurus Soimah dan Dewi Qomariah Imelda, “Urgensi Legalitas Usaha bagi UMKM,” *Jurnal Benuanta* 1, No. 2 (Januari 2023): 22- 26.

<sup>26</sup>Dicky Ardiansyah dkk, “Kebijakan Serta Perlindungan Hukum dalam Urgensi Legalitas bagi Industri Mikro di Kota Bogor,” *Jurnal Al-Qisth Law Review* 7, No. 1 (2023): 43-62.

pada April 2023 dan diikuti oleh siswa/siswi SMK bidang agribisnis pengolahan hasil pertanian topik yang diberikan sejalan dengan kejuruan. Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini ialah metode sosialisasi pada setiap pertemuan dengan narasumber. Hasil kegiatan ini berupa pemahaman akan wawasan tentang keamanan pangan yang dimuali dari diri sendiri dengan mengenalkan lima unci keamanan pangan sedangkan untuk legalitas usaha seorang wirausaha untuk mendapatkan ijin usaha atau ijin edar BPOM.<sup>27</sup>

- h. Penelitian dari Fransiskus dkk, artikel jurnal dengan judul “Analisis Sosiolegal Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Elektronik.” Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis legalitas usaha mikro yang berbasis elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum sosiolegal. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang legalitas usaha yang merupakan prosedur hukum untuk mendirikan suatu usaha sebagai bentuk perlindungan hukum, pengembangan usaha, penjaminan kualitas dan kepercayaan public terhadap produk yang dipasarkan. Hasil dari penelitian ini yakni legalitas usaha mikro kecil dan menengah berbasis elektronik dibutuhkan sebagai sarana mengembalikan inovasi Masyarakat untuk pemulihan perekonomian pasca covid-19.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Wahyu Kanti Dwi Cahyani dkk, “Peningkatan Pemahaman Siswi SMK Jember tentang Keamanan dan Legalitas Usaha untuk Mendapatkan Ijin Edar BPOM,” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 3, No. 4 (Juli 2023): 1137-1144.

<sup>28</sup>Fransiskus Samderubun dkk, “Analisis Sosiolegal Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Elektronik,” *Jurnal Pasca Surt Servanda* 4, No. 1 (Maret 2023): 354-361.

- i. Penelitian dari Nor Maisari dkk, Artikel jurnal dengan judul “Urgensi Branding Produk dan Nomer Izin Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Rumpuk.” Penelitian ini bertujuan untuk memberitahukan atau tentang urgensi legalitas usaha dan pembuatan NIB terhadap Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini direlasasikan dengan metode *PAR*. Hasil dari penelitian ini ialah memberikan pengaruh positif terhadap warga mengenai kesadaran akan pentingnya legalitas usaha bagi usaha UMKM sebagai jembatan kepada pemerintah.<sup>29</sup>
- j. Penelitian dari Irawaty dkk, artikel jurnal dengan judul “Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Menegenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan NIB.” Penelitian ini bertujuan untuk memberitahukan tentang urgensi kepemilikan nomer induk berusaha kepada Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode reflektif, ceramah, dan diskusi. Hasil dalam penelitian ini ialah pemerintah memebrikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yakni dengan adanya nomer induk berusaha. Dari penelitian ini membangun kesadaran Masyarakat untuk memiliki NIB dan berdarkan umpan balik dari penelitian ini peserta dapat dikatakan telah memahami dan mengimplementasikan pembuatan NIB.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Nor Maisari dkk, “Urgensi Branding Produk dan Nomer Izin Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Rumpuk,” *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat* 1, No. 1 (2023): 29-39.

<sup>30</sup>Irawaty dkk, “Peningkatan Pemahaman Pelaku *UMK* mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomer Induk Berusaha (NIB),” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 05, No. 1 (2022): 35-49.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
1	Gilang Bhirawa Noraga dkk, 2023, "Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosiolisasi Pembuatan <i>NIB</i> bagi Pelaku <i>UMKM</i> Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding."	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fokus penelitian</li> <li>b. Pembahasan mengenai membangun kesadaran masyarakat terkait izin usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Obyek penelitian terfokus pada <i>UMKM</i></li> <li>b. Metode Penelitian</li> <li>c. Tempat penelitian</li> </ul>
2	Nurus Soimah dan Dewi Qomariah Imelda, 2023, "Urgensi Legalitas Usaha Bagi <i>UMKM</i> ."	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembahasan penelitian tentang Legalitas Usaha</li> <li>b. Pembahasan dan tujuan untuk edukasi terkait urgensi legalitas usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Metode penelitian</li> <li>b. Tempat penelitian</li> <li>c. Obyek mengarah kepada <i>UMKM</i> saja</li> </ul>
3	Dicky Ardianyah dkk, 2023, "Kebijakan Serta Perlindungan Hukum dalam Urgensi Legalitas bagi Industri Mikro di Kota Bogor."	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembahasan penelitian</li> <li>b. Metode penelitian</li> <li>c. Mengkaji tentang legalitas usaha terhadap pelaku industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lokasi penelitian</li> <li>b. fokus pada Hukum Legalitas usaha secara menyeluruh</li> </ul>
4	Wahyu Kanti dkk, 2023, "Peningkatan Pemahaman Siswi <i>SMK</i> Jember Tentang Keamanan Pangan dan Legalitas Usaha untuk Mendapatkan Ijin Edar <i>BPOM</i> ."	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembahasan penelitian tentang Legalitas usaha</li> <li>b. Tujuan edukasi terkait legalitas usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Metode penelitian</li> <li>b. Sasaran objek penelitian</li> <li>c. Fokus penelitian</li> <li>d. Ijin legalitas berupa <i>BPOM</i></li> </ul>
5	Fransiskus Samderubun dkk, 2023, "Analisis Sosiolegal Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Elektronik."	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembahasan penelitian Tentang Legalitas usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Metode penelitian</li> <li>b. lebih terfokus pada pemberian izin elektronik</li> </ul>



No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
6	Nor Maisari dkk, 2023, "Urgensi Branding Produk dan Nomer Izin Berusaha ( <i>NIB</i> ) bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( <i>UMKM</i> ) di Desa Rumpuk."	a. Memiliki tujuan penelitan b. Fokus penelitian c. Edukasi kepada masyarakat terkait <i>NIB</i>	a. Tempat penelitian b. Metode penelitian
7	Ni Nyoman Oktavia dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa, 2022, "Urgensi Legalitas Bagi Industri Kecil dan Menengah ( <i>IKM</i> )."	a. Pendekatan penelitian b. Sasaran penelitian yang sama yakni <i>IKM</i> .	a. Fokus masalah pada objek <i>IKM</i> lebih menyeluruh
8	Irawaty dkk, 2022, "Peningkatan Pemahaman Pelaku <i>UMK</i> Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomer Induk Berusaha ( <i>NIB</i> )."	a. Fokus penelitian tentang <i>NIB</i> b. Tujuan edukasi yang sama yakni pemahaman terkait <i>NIB</i>	a. Metode Penelitian b. Fokus dan objek penelitian yang berbeda
9	Eviana dkk, 2022, "Pemetaan Kepemilikan Legalitas Usaha dalam Upaya Pengembangan <i>UMKM</i> Desa Pekarungan."	a. Pembahasan yang sama yakni legalitas usaha b. Metode penelitian c. Tujuan penelitian mengkasi lebih dalam terkait legalitas usaha	a. Tempat penelitian b. Fokus pada <i>UMK</i> dan objek yang berbeda
10	Septi Indrawaty dan Amalia Fadhila Rachmawati, 2022, "Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik <i>UMKM</i> ."	a) Pembahasan penelitian tentang legalitas usaha b) Tujuan untuk edukasi kepada masyarakat terkait perlindungan usaha	a. Metode penelitian b. Memberikan kemudahan dan sarana <i>UMKM</i> pada tempat yang berbeda

Sumber diolah oleh peneliti

Dalam tabel penelitian diatas yang membedakan dengan penelitian peneliti saat ini adalah pada subyek penelitian. Subyek penelitian pada penelitian saat ini terfokus kepada satu industri kecil menengah yakni

pupuk Organik Bionaga yang berada didaerah Jember dan penelitian ini dikaji guna mengetahui apakah dengan adanya legalitas usaha dapat meningkatkan konsumen atau tidak. Sedangkan penelitian terdahulu tidak hanya terfokus pada satu industri kecil menengah dan tidak menjelaskan terkait peningkatan konsumen pada pelaku industri yang diteliti.

## B. Kajian teori

Bagian kajian teori adalah bagian yang berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian.<sup>31</sup> Dalam kajian ini maka akan dijabarkan secara detail dan menyeluruh tentang penelitian penulis.

### 1. Legalitas Kepemilikan NIB

#### a. Definisi Legalitas Usaha

Legalitas usaha atau bisa juga disebut sebagai izin usaha ialah suatu unsur yang penting dalam menunjukkan identitas kepemilikan usaha bagi pelaku usaha industri sehingga dapat diterima dan dikenal dalam masyarakat. Legalitas usaha merupakan suatu standar yang harus dimiliki oleh pelaku usaha agar dapat menjamin usahanya.<sup>32</sup> Izin usaha merupakan bentuk perizinan secara resmi dari instansi yang memiliki kewenangan yang menyatakan sah atau tidaknya seorang pelaku usaha dalam melakukan usaha atau aktivitas yang dilakukannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha khususnya pelaku industri kecil menengah untuk memiliki kelegalan usaha atau nomor izin usaha.

---

<sup>31</sup> *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN, 2019) 46.

<sup>32</sup> Lathifah Hanim dkk, "Pemahaman Warga Sembungharjo terhadap Pentingnya Nomer Induk Berusaha (NIB) dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi," *Webinar Nasional Pengabdian Masyarakat* (Oktober 2022): 350.

Dengan adanya legalitas usaha yang sudah dimiliki pelaku usaha maka pelaku usaha tersebut akan mendapatkan perlindungan, adanya kepastian dalam berusaha serta dapat memiliki ketentraman dan kenyamanan yang nantinya juga dapat meningkatkan nilai produksi barang maupun jasa untuk dapat menyerap tenaga kerja dan perkembangan usahanya.<sup>33</sup>

Legalitas Perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan pemerintah, dimana Perusahaan tersebut akan dilindungi dan dipayungi dengan berbagai dokumen sehingga sah dan diakui oleh hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu. Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan suatu legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha faktor legalitas berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Contoh dokumen yang mendukung sahnya Perusahaan tersebut adalah seperti, akte pendirian Perusahaan, surat izin lokasi, izin lingkungan, dan banyak izin-izin lainnya yang sesuai dengan bidang usahanya masing-masing.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Nuril Islamiyah dan Lukman Hakim, "Pentingnya Digital Marketing serta Kepemilikan Legalitas (NIB) dalam Merespon Pengembangan UMKM Diva di Keputih," *Seminar Nasional Patriot Mengabdikan* 2, No.1 (2022): 248.

<sup>34</sup>Amin Purnawan dan Siti Ummu Adillah, *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas*, (Bogor: Penerbit Lendan Bestari, 2020), 3-4.

## b. Jenis-jenis Legalitas Usaha

### 1) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.<sup>35</sup> Menyatakan bahwa SITU merupakan syarat yang diperlukan dalam memperoleh perizinan mengenai lokasi suatu usaha yang ingin dijadikan sebagai tempat produksi ataupun yang berkaitan dengan suatu kegiatan usaha, maksud dengan hal ini ialah agar tidak memunculkan gangguan dari pihak lain. Dasar hukum dari penerbitan surat ini adalah peraturan dari masing-masing daerah pada tiap tingkatan Kabupaten atau Kota.

### 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

SIUP adalah sebuah perizinan usaha berupa surat yang diterbitkan oleh Menteri maupun pejabat yang memiliki kewenangan dalam pemberian izin usaha kepada pelaku usaha. Pemberian surat ini diberikan sebagai bentuk sah nya perdagangan, perizinan ini bisa dalam usaha yang berskala kecil, sedang, dan juga besar. Namun tidak teruntuk kepada usaha kecil perorangan. Untuk memperoleh SIUP, Perusahaan wajib mengajukan Surat Permohonan Ijin (SPI), yaitu daftar isian yang memuat perincian data sebuah Perusahaan pengusaha dan kegiatan usaha, dan pengusaha juga wajib membayar sebuah biaya administrasi. SIUP

---

<sup>35</sup>Presiden RI, Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

dikeluarkan berdasarkan domisili provinsi pemilik atau penanggung jawab suatu Perusahaan.<sup>36</sup>

### 3) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

BPOM merupakan suatu badan Pengawasan obat dan makanan yang dibentuk pemerintah Indonesia dalam mengontrol peredaran segala jenis obat-obatan dan makanan. BPOM memiliki salah satu kewenangan adalah untuk mengawasi dan menegakkan pengawasan terhadap produk yang diketahui atau terbukti menggunakan bahan kimia atau bahan yang berbahaya. Tujuan dari dibentuknya badan ini adalah untuk melindungi dan menjaga kualitas dari produk obat dan makanan yang beredar agar aman dan tidak berbahaya bagi konsumen. Bagi Perusahaan obat-obatan ataupun makanan yang sudah terdaftar dalam Lembaga BPOM, maka Perusahaan tersebut sudah dijamin kelayakan konsumsinya.<sup>37</sup>

### 4) Nomer Induk Berusaha (NIB)

Legalitas usaha dalam bentuk perizinan ini sudah tertuang dalam peraturan pemerintah yang mengulas tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara Elektronik atau OSS yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 pasal 25 ayat (1) yang memaparkan bahwa NIB merupakan nomer identitas yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan

---

<sup>36</sup>Amin Purnawan dan Siti Ummu Adillah, *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas*, (Bogor: Penerbit Lendan Bestari, 2020) 22-23.

<sup>37</sup>Ni Kadek Ayu dkk, "Perilindungan Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Produk Jamu yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya," *Jurnal Analogi Hukum* 2, No. 2 (2020): 247.

izin komersial atau operasional.<sup>38</sup> NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS, setelah pelaku usaha melakukan pendaftarannya. OSS merupakan pintu gerbang satu-satunya untuk semua bentuk Perusahaan yang akan mengajukan izin berusaha atau legalitas usaha diseluruh daerah di Indonesia. Baik Perusahaan lokal, Perusahaan berbentuk perorangan, badan usaha ataupun badan hukum, dan juga usaha mikro, kecil, menengah, ataupun besar. Pengecualian teruntuk kegiatan usaha di sektor keuangan, pertambangan, minyak dan gas bumi.<sup>39</sup>

## 2. Pentingnya NIB

### a. Pembuatan NIB

Legalitas usaha dalam bentuk perijinan sudah tercantum dalam peraturan pemerintah yang memaparkan bahwa NIB merupakan nomer identitas yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial serta izin oprasional. Sebagai bukti legalitas usaha usaha pelaku usaha industri.<sup>40</sup> NIB merupakan nomor identitas perusahaan. Apabila badan usaha akan melakukan kegiatan ekspor atau impor, NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pengenal Impor (API), dan Akses Pabean. NIB tidak hanya untuk

---

<sup>38</sup>Hersa Farida Qoriani dkk, "Pendampingan Percepatan Nomer Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo," *jurnal pengabdian masyarakat* 1 No. 1 (Mei 2023): 118.

<sup>39</sup>Lathifah Hanim dkk, "Pemahaman Warga Sembungharjo terhadap Pentingnya Nomer Induk Berusaha (NIB) dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi," *Webinar Nasional Pengabdian Masyarakat* (Oktober 2022): 351.

<sup>40</sup>Hersa Farida Qoriani dkk, "Pendampingan Percepatan Nomer Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, No. 1 (Mei 2023): 118.

memudahkan badan usaha memperoleh izin resmi atau legalitas, tetapi juga memiliki banyak manfaat sebagai proses pengelolaan usaha jangka panjang. Dengan NIB, setiap pelaku usaha yang berbentuk badan usaha/non-badan usaha mempunyai nomor identitas nasional sebagai tanda pengenalnya.<sup>41</sup>

Tahapan-tahapan pembuatan NIB yang cenderung singkat dan membutuhkan waktu yang singkat. Hal yang harus dilakukan ialah kepemilikan akun OSS.<sup>42</sup> Yang perlu di persiapkan ialah Nomer Induk Kependudukan (NIK), Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP), email aktif, dan nomer ponsel yang aktif. Berikut merupakan langkah-langkah dalam pembuatan NIB, antara lain<sup>43</sup> :

- 1) Mengunjungi laman <https://oss.go.id/> dan pilih menu daftar
- 2) Pilih jenis usaha kemudian akan muncul dua pilihan yaitu UMK dan Non –UMK kemudian pilih salah satu sesuai jenis usaha pelaku industri.
- 3) Pilih perusahaan perorangan atau badan
- 4) Setelah itu isi data verifikasi, pilih salah satu alat verifikasi kode masuk ke Email dan WA yang dituju.

---

<sup>41</sup>Lathifah Hanim dkk, “Pemahaman Warga Sembunharjo terhadap Pentingnya Nomer Induk Berusaha (NIB) dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi,” *Webinar Nasional Pengabdian Masyarakat* (Oktober 2022): 352.

<sup>42</sup> Hersa Farida Qoriani dkk, “Pendampingan Percepatan Nomer Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, No. 1 (Mei 2023): 123.

<sup>43</sup> Hersa Farida Qoriani dkk, “Pendampingan Percepatan Nomer Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, No. 1 (Mei 2023): 123.

- 5) Selanjutnya kode verifikasi yang sudah masuk dimasukkan pada kolom yang sudah tersedia.
- 6) Apabila kode verifikasi sudah sesuai maka selanjutnya mengisi nama lengkap dan *password*
- 7) Setelah mengisi *password* maka selanjutnya mengisi data pribadi untuk membuat akun OSS.

Setelah pembuatan akun OSS berhasil, maka dilanjutkan dengan pembuatan NIB *online* melalui website OSS. Tahapan yang dilakukan antara lain<sup>44</sup> :

- a. Mengunjungi laman <https://oss.go.id/>
- b. Memilih tombol masuk
- c. Memasukkan *user name*, *password*, dan kode captcha yang tertera, kemudian mengklik masuk.
- d. Mengklik menu perizinan berusaha
- e. Memilih permohonan baru
- f. Mengisi data pelaku usaha secara lengkap
- g. Mengisi data bidang usaha secara lengkap
- h. Mengisi data detail bidang usaha
- i. Mengisi data produk atau jasa bidang usaha
- j. Mengecek daftar produk dan jasa
- k. Mengecek data usaha
- l. Mengecek daftar kegiatan usaha

---

<sup>44</sup> Hersa Farida Qoriani dkk, "Pendampingan Percepatan Nomer Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, No. 1 (Mei 2023): 124.



- m. Mengecek dan melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau bidang tertentu)
- n. Membaca dan memahami ketentuan, lalu mencentang pernyataan mandiri
- o. Mencetak draf perijinan berusaha
- p. Perizian NIB terbit

Mekanisme pendaftaran NIB terbilang cukup mudah. Namun, harus memiliki kefokuskan dan ketelitian yang penuh. NIB wajib dimiliki oleh badan usaha untuk memudahkan mengembangkan usahanya, sehingga usahanya dapat terdaftar pada sistem database. Selain itu NIB juga digunakan sebagai bahan pengurusan sertifikat jaminan produk halal dan registrasi produk sesuai standar nasional Indonesia.<sup>45</sup> NIB juga dapat digunakan sebagai pengajuan kredit usaha pada suatu Bank, hal ini dikarenakan NIB merupakan salah satu syarat wajib dalam proses pengajuan kredit usaha. Pelaku usaha yang telah memiliki NIB mempunyai akses untuk mengikuti berbagai program pemerintah, penyerahan barang dan jasa kepada instansi pemerintah, dan mengikuti pelatihan pengembangan usaha, serta dapat mengajukan permohonan untuk menerima modal pengembangan usaha.<sup>46</sup>

Pelaku badan usaha yang sudah memiliki NIB akan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial

---

<sup>45</sup> Vivi sylvia Purborini, "Pentingnya Legalitas Pirt dan NIB bagi Pelaku Usaha Kue Kering," *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF* 14, No. 1 (April 2023) : 31.

<sup>46</sup> Vivi sylvia Purborini, "Pentingnya Legalitas Pirt dan NIB bagi Pelaku Usaha Kue Kering," *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF* 14, No. 1 (April 2023) : 33-34.

ketenagakerjaan. Apabila pelaku badan usaha akan mempekerjakan tenaga kerja asing, pelaku badan usaha diharuskan untuk mengajukan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).<sup>47</sup> Dengan mempunyai NIB tersebut, pelaku badan usaha bisa mendapatkan legitimasi dan pengakuan resmi dari pemerintah, memudahkan proses pengurusan izin dan sertifikasi lainnya, serta bisa beroperasi secara legal dan terdaftar dalam database resmi. Hal tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik.

### 3. Kepercayaan Konsumen terhadap IKM

#### 1. Definisi IKM

Industri adalah sekelompok perusahaan yang memproduksi produk-produk yang dapat saling menggantikan. Industri secara umum didefinisikan sebagai usaha atau pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual untuk mendapatkan keuntungan.<sup>48</sup> Menurut UU no 3 tahun 2014 tentang perindustrian, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri. Terdapat dua pengertian industri yakni industri hijau dan industri strategis. Industri

---

<sup>47</sup> Lathifah Hanim dkk, "Pemahaman Warga Sembungharjo terhadap Pentingnya Nomer Induk Berusaha (NIB) dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi," *Webinar Nasional Pengabdian Masyarakat* (Oktober 2022): 352.

<sup>48</sup> Amirullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 43.

hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Industri strategis adalah industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintahan negara.<sup>49</sup>

Cakupan industri dapat dilihat dengan dua pengertian yakni pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Secara sempit industri merupakan suatu kegiatan yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Sedangkan secara luas industri mencakup semua usaha dan kegiatan dibidang ekonomi yang bersifat produktif.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa industri memiliki cakupan yang luas dan berbagai definisi yang pada intinya menjelaskan bahwa industri adalah sebuah kegiatan ekonomi yang berkecimpung didunia industri atau pengolahan barang dan jasa. Industri pupuk organik Bionaga adalah salah satu contoh industri hijau yakni industri

---

<sup>49</sup>Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.

yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Industri pupuk Bionaga ini berdiri sejak tahun 2006 yang didirikan atau dipelopori oleh bapak Mursyid Rois selaku pemilik produksi pupuk tersebut. Pembuatan pupuk organik Bionaga ini bertempat di Dusun Krajan Karangharjo Kecamatan Silo, produksi pupuk yang berada dipedesaan membuat sebuah lapangan kerja didaerah Silo. Dan hal ini, sedikit mengurangi tingkat pengangguran yang ada didaerah tersebut.

## 2. Dampak Adanya IKM

Dalam perekonomian Indonesia IKM dipandang sebagai penolong dalam perekonomian, karena keberadaannya sangat berdampak positif bagi kehidupan masyarakat dan banyak peluang yang didapat dari perkembangan IKM ini. Berikut adalah peluang atau dampak yang didapat dari adanya industri kecil dan menengah:

### a. Mengurangi Tingkat Pengangguran

Pengangguran atau tuna karya adalah seorang individu yang tidak memiliki sebuah pekerjaan. Pengangguran dalam pengertian ekonomi makro adalah sebagian dari angkatan kerja yang sedang tidak mempunyai pekerjaan. Suatu negara dapat dikatakan maju apabila tingkat pengangguran di negara tersebut rendah, dan di Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang tingkat

penganggurannya masih terbilang tinggi.<sup>50</sup> Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi pengangguran di Indonesia yakni dengan memperbanyak lowongan kerja atau peningkatan lapangan pekerjaan. Industri kecil dan menengah merupakan salah satu upaya yang cocok untuk mengurangi tingkat pengangguran. Karena dengan adanya IKM, maka akan tersedia lowongan pekerjaan. Oleh sebab itu, IKM memiliki peran penting terhadap kemajuan masyarakat dan kelangsungan masyarakat.

b. Mengurangi Arus Urbanisasi

Urbanisasi merupakan sebuah perpindahan populasi dari wilayah pedesaan menuju wilayah kota. Biasanya urbanisasi ini dilakukan oleh beberapa orang yang bertujuan untuk mencari pekerjaan dan mencari tempat strategis untuk membangun suatu usahanya. Namun hal ini mengakibatkan beberapa dampak yang kurang baik. Keadaan di wilayah perkotaan yang mengalami fenomena urbanisasi mengakibatkan banyaknya masalah baru seperti padatnya penduduk, berkurangnya jumlah penduduk di desa dan bertambahnya penduduk kota yang membuat permukiman kota semakin padat dan tak terkontrol, sehingga terkadang permukiman kota terlihat kumuh akan banyaknya penduduk kota tersebut.<sup>51</sup>

Dengan adanya industri kecil dan menengah maka dapat

---

<sup>50</sup>Ikang Murapi dkk, "Tingkat Pengangguran akibat Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan* 2, no. 1 (Maret, 2021): 23.

<sup>51</sup>Syamsu Rijal dkk, "Analisis Faktor Pendorong Terjadinya Urbanisasi di Wilayah Perkotaan (Studi Kasus Wilayah Kota Makassar)," *Journal Of Economic Education and Entrepreneurship Studies* 3, no. 1 (Juni,2022): 263.

mengurangi suatu populasi untuk berpindah ke kota atau dapat meningkatkan sektor ekonomi. Para pelaku IKM akan menyediakan kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas dari suatu daerah tersebut. Industri kecil dan menengah ini berupaya untuk memberdayakan sumber daya manusia agar lebih efektif dan efisien.

### 3. Legalitas Usaha Terhadap IKM

#### a. Sebagai Identitas Pengakuan dan Perlindungan Hukum

Legalitas usaha atau izin usaha adalah suatu unsur penting bagi pelaku usaha industri dalam menjalankan usahanya. Dengan legalitas usaha ini, identitas kepemilikan usaha akan diakui dalam kalangan masyarakat secara luas. Dengan izin usaha maka dapat menunjukkan identitas diri suatu Perusahaan dan melegalkan usahanya. Legalitas adalah bentuk pengakuan dari negara terhadap suatu usaha sehingga bisa digunakan sebagai syarat untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah tercantum dalam pasal 10, untuk kegiatan usaha dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis yaitu usaha tingkat risiko rendah, kegiatan usaha tingkat risiko menengah, dan kegiatan tingkat risiko tinggi. *NIB* merupakan jenis izin usaha yang dimiliki oleh para pelaku usaha dengan tingkat risiko yang rendah. Kemudian untuk izin usaha yang diperlukan

untuk kegiatan atau usaha dengan tingkat risiko menengah berupa *NIB* dan sertifikat standar, sedangkan untuk kegiatan atau usaha dengan tingkat risiko tinggi yakni dengan *NIB* dan izin.<sup>52</sup>

b. Mempermudah Pemasaran dan Kerja Sama

Selain sebagai identitas diri dan perlindungan hukum, izin ini juga penting untuk pelaku industri kecil menengah agar bisa mempermudah dalam pemasaran usahanya. Pemasaran usaha akan menjadi lebih luas dan diterima oleh masyarakat. Adanya izin ini, pelaku usaha industri akan menjadi percaya diri dalam mempromosikan usahanya karena telah terjamin legalitas dari usaha industri yang dimilikinya. Jika suatu usaha telah memiliki izin berusaha, maka izin tersebut akan dicantumkan dalam produk yang dimiliki sehingga memudahkan pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas serta mendapatkan kepercayaan konsumen untuk membeli produk-produk dari usahanya yang kemudian izin usaha ini bisa memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah. Seperti, mengembangkan modal dengan cara meminjam pada salah satu Bank. Izin usaha juga bisa memudahkan untuk memperoleh pendampingan dari pemerintah, karena dengan adanya izin usaha akan mempermudah pemerintah untuk

---

<sup>52</sup> Ni Nyoman dan Putu Gede, "Urgensi Legalitas Usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, No. 2 (Mei 2022): 505.

memberikan pelatihan dan pendampingan atau mencarikan bantuan bagi pelaku usaha industri tersebut.<sup>53</sup>

Dari penjelasan diatas, bisa dilihat bahwa izin dari suatu usaha merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dan dimiliki oleh pelaku usaha. Karena dengan adanya hal tersebut akan memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku industri kecil menengah.

#### 4. Kepercayaan Konsumen

##### a. Perilaku Konsumen

Kebutuhan maupun keinginan para konsumen sangat beragam dan dapat berubah-ubah sesuai dengan pertumbuhan zaman dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan transaksi pembelian. Maka dari adanya hal itu, yang bertugas dalam melakukan pemasaran harus dapat menguasai dan memahami akan perilaku konsumen agar aktivitas pemasaran yang direalisasikan mampu berjalan dengan praktis dan sukses, sehingga target perusahaan dapat tercapai.<sup>54</sup>

Perilaku konsumen mengacu pada tindakan yang biasanya dilakukan konsumen, terutama ketika mereka sedang atau ingin dikaitkan dengan suatu produk. Perilaku konsumen ini menentukan bagaimana

---

<sup>53</sup>Ni Nyoman dan Putu Gede, "Urgensi Legalitas Usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, No. 2 (Mei 2022): 508.

<sup>54</sup>Jefri Putri Nugraha. *Teori Perilaku Konsumen* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021), 2



satu transaksi pembelian yang dilakukan konsumen.<sup>55</sup> Definisi perilaku konsumen adalah suatu perilaku atau tindakan individu maupun kelompok (konsumen) dalam membeli atau mempergunakan produk ataupun jasa yang melibatkan proses pengambilan keputusan sehingga mereka akan mendapatkan produk ataupun jasa yang diinginkan oleh seorang konsumen.<sup>56</sup>

#### b. Motivasi Konsumen

Dalam bidang pemasaran motivasi adalah pertimbangan-pertimbangan dan pengaruh yang mendorong orang untuk melakukan pembelian. Motivasi terbagi menjadi dua yaitu motivasi rasional dan motivasi emosional.<sup>57</sup>

- 1) Motivasi rasional, pembelian yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ditunjukkan oleh produk kepada konsumen dan merupakan atribut produk yang fungsional serta objektif keadaannya, misalnya kualitas produk, harga produk, ketersediaan barang, efisiensi kegunaan barang.
- 2) Motivasi emosional, dalam melakukan pembelian berkaitan dengan perasaan, kesenangan yang dapat ditangkap oleh panca indra, misalnya dengan memiliki sesuatu barang tertentu dapat meningkatkan status sosial, peranan merek akan menjadikan

---

<sup>55</sup> Indri Astuti dan Tarisya Ramadan, "Kajian UKM di Kota Tangerang: Percepatan Transformasi Era Society 5,0 Akibat Perubahan Perilaku Konsumen Pasca Covid-19 dan Dampaknya terhadap Perekonomian," *Adi-Journal.org* 4, No. 1 (2023): 57.

<sup>56</sup> Jefri Putri Nugraha. *Teori Perilaku Konsumen* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021), 4.

<sup>57</sup> Jefri Putri Nugraha. *Teori Perilaku Konsumen* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021), 28.

pembeli menunjukkan status ekonominya dan pada umumnya bersifat subyektif dan simbolik.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dimana metode kualitatif berkenaan dengan data yang didalamnya bukan berupa angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang memiliki sifat naratif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang kaya akan informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan. Metode kualitatif menggunakan fokus grup, interview secara mendalam, dan observasi berperan serta dalam mengumpulkan data.<sup>58</sup> Dengan adanya hal ini membuat peneliti mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang permasalahan yang peneliti kemukakan yaitu tentang Analisis Legalitas Kepemilikan NIB terhadap Peningkatan Kepercayaan Konsumen IKM Pupuk Organik Bionaga Silo Kabupaten Jember.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan oleh peneliti. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada IKM Pupuk Organik Bionaga bertempat di Dusun Sumber Pinang Desa Karang Harjo, RT/RW 005/004 Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

---

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta.2022), 3.

### C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis atau peneliti menggunakan purposive yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Maksud dari pertimbangan tertentu disini misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang penulis harapkan, sehingga akan memudahkan penelitian dalam memperoleh informasi adalah :

- a. Ahmad Mursyid Rois pendiri industri Pupuk Organik Bionaga Silo Jember.
- b. Sekretaris sekaligus rekan kerja industri Pupuk Organik Bionaga.
- c. Karyawan industri Pupuk Organik Bionaga
- d. Shelda moena selaku Konsumen

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, kerana tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>59</sup> Adapun beberapa teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi atau sering disebut juga dengan sebutan pengamatan merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan seluruh panca indra. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta panca indralainya. Dengan metode observasi, peneliti dapat langsung

---

<sup>59</sup>Sugiyono, 224.

mencatat setiap kejadian yang berlangsung dilapangan, dan peneliti dapat langsung memperoleh data dari informan yang dibutuhkan.

## 2. Wawancara

Metode wawancara atau biasa disebut sebagai interview merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara ini biasanya dilakukan oleh satu pewawancara dan satu responden. Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus bertindak sebagai pimpinan dalam proses wawancara tersebut. Pewawancara juga berhak dalam menentukan pertanyaan atau bahan materinya. Namun, responden juga bisa menentukan perannya dalam hal kesepakatan atau kesediaan dalam proses wawancara ini. Dalam penelitian ini terdapat beberapa narasumber yang peneliti wawancarai diantaranya, bapak Mursyid Rois selaku pemilik industri pupuk organik bionaga, Ainani Turrahmaniyah selaku sekretaris, Firki dan Agus selaku karyawan, dan Shelda Moena Selaku Konsumen.

Teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik wawancara baku terbuka. Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku, dan urutan pertanyaan, kata-kata dan cara penyajian sama pada setiap responden. Hal ini, bertujuan untuk menghindari terjadinya kekeliruan. Jenis ini sengaja dipilih karena dengan wawancara dalam penelitian ini dilakukan di lembaga formal, tapi terbuka karena dirasa akan lebih terbuka dalam mewawancarai informan sehingga tidak terkesan kaku.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk lisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumenter merupakan pelengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dokumenter adalah suatu penanaman untuk memperoleh suatu keterangan atau informasi dari catatan peristiwa yang berupa dokumen.<sup>60</sup>

### E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk deskripsi deskriptif. Setelah data diolah dan seperti yang telah dijelaskan pada teknik pengolahan data di atas, selanjutnya dilakukan analisis data terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dibahas secara mendalam dengan mengacu pada teori dasar.

Secara rinci langkah-langkah analisis data dapat dilakukan dengan mengikuti metode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

---

<sup>60</sup>Sugiyono, 87.

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data dilakukan dalam hitungan hari, mungkin bulan, sehingga banyak data yang diperoleh pada tahap awal peneliti melakukan eksplorasi umum terhadap situasi sosial/objek yang diteliti, segala sesuatu yang dilihat dan didengar direkam. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang banyak dan sangat bervariasi.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti meringkas, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Melalui penyajian data tersebut, data tersebut diorganisasikan, disusun dalam pola hubungan, sehingga akan lebih mudah dipahami dalam Analisis Legalitas kepemilikan NIB dalam Mengembangkan IKM.

4. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data

selanjutnya. Namun jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>61</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi dan sumber. Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian ini mengurai rencana pelaksanaan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan. Langkah dalam setiap kegiatan penelitian adalah laporan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menulis laporan penelitian dengan menggunakan rencana penyusunan laporan penelitian yang telah tertera dalam sistematika penulisan laporan. Tahap penelitian hendaknya ada tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu tahapan pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

---

<sup>61</sup> Sugiono, 134-142.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat IKM Pupuk Organik Bionaga Kecamatan Silo


Industri pupuk organik bionaga merupakan satu-satunya IKM pupuk organik yang memproduksi pada Kecamatan Silo. Industri ini berdiri sejak tahun 2016 yang didirikan oleh bapak Mursyid Rois. Silo merupakan daerah dengan lahan pertanian yang cukup luas dan 70% mata pencaharian masyarakat Silo berasal dari pertanian. Bahkan bapak mursyid sendiri dulunya sempat hidup dengan hanya mengandalkan lahan pertanian yang ditanami berbagai macam tanaman buah maupun sayuran. Dengan melihat potensi ini bapak Mursyid Rois mulai mengembangkan usaha dibidang pertanian yakni dengan menyediakan bahan dasar untuk penyuburan tanaman dan mulai memproduksi pupuk organik yang dibuat dan diproduksi sendiri. Pupuk ini diproduksi untuk penyuburan tanah dan menghasilkan tanaman yang tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia. Dengan maraknya penggunaan pupuk yang berbahan kimia, terkadang membuat tanah yang subur menjadi tandus, dan secara tidak langsung membuat buah ataupun sayuran yang ditanam atau dipupuk dengan bahan tersebut menjadi tidak sehat. Dengan alasan inilah bapak Mursyid mulai membuat solusi dengan membuat pupuk sendiri yang kandungannya lebih ramah lingkungan dan tidak berbahaya untuk tanaman.

## 2. Letak Geografis

Industri Pupuk Organik Bionaga bertempat di Dusun Sumber Pinang, Desa Karang Harjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember 68184.

Secara administratif Industri Pupuk Organik Bionaga terletak pada :

- a. Sebelah Barat warung Ibu Kiki
- b. Utara Rumah Pintar Karang Harjo dengan jarak kurang lebih 50 meter
- c. sebelah timur Masjid Sumber Pinang
- d. Sebelah selatan warung Ayam Potong Yana



**Gambar 4.1**  
Lokasi IKM Pupuk Organik Bionaga<sup>62</sup>

## 3. Visi & Misi

### 1) Visi

Menjadi perusahaan industri terkemuka dalam menghasilkan produk ramah lingkungan dan pelayanan revitalisasi bumi dan menjadikan bumi sebagai tempat hidup yang lebih baik untuk generasi masa depan. Memperkenalkan pupuk organik yang ramah lingkungan sebagai produsen pupuk yang baik terhadap tanaman.


<sup>62</sup> IKM Pupuk Organik Bionaga, "Lokasi Industri Pupuk Organik Bionaga," 5 Oktober 2024

## 2) Misi

- 1.) Menginspirasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat pada lingkungan. Khususnya pada kesuburan tanah dan tanaman dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan.
- 2.) Memberikan pelayanan yang sesuai dengan pesanan dan memberikan pupuk organik dengan kualitas baik.
- 3.) Mendirikan perusahaan pupuk organik yang dikenal luas dan menghasilkan inovasi baru terkait pupuk organik yang dapat digunakan oleh semua jenis tanaman dan disukai oleh petani.

## 4. Struktur Organisasi

Industri pupuk organik bionaga merupakan sebuah perusahaan industri kecil yang mana didalam sebuah perusahaan industri memiliki sebuah struktur organisasi. Struktur organisasi dalam industri ini terdiri dari satu direktur dan 3 karyawan.



**Gambar 4.2**  
Struktur Organisasi IKM Pupuk Organik Bionaga<sup>63</sup>

<sup>63</sup> IKM Pupuk Organik Bionaga, "Struktur Organisasi Pupuk Organik Bionaga," 5 Oktober 2024

## **B. Penyajian dan Analisis Data**

Penyajian dan analisis data merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan IKM Pupuk Organik Bionaga Kecamatan Silo dengan menggunakan metode pengumpulan data, yaitu berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data dari hasil lapangan dianalisis secara detail sehingga akan menghasilkan beberapa temuan. Diantaranya beberapa temuan tersebut secara garis besar mengacu pada fokus masalah sebagai berikut :

### **1. Peran Legalitas Kepemilikan NIB terhadap Peningkatan Kepercayaan Konsumen pada Industri Pupuk Organik Bionaga**

Legalitas usaha untuk IKM sangat penting untuk memastikan bahwa usaha tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. NIB merupakan nomer identitas yang diterbitkan oleh sistem OSS untuk setiap pelaku usaha di Indonesia. Seperti contoh kepemilikan NIB pada IKM Pupuk Organik Bionaga Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Bagi IKM Pupuk Organik Bionaga, NIB memiliki peran krusial dalam legalitas usaha dan memberikan berbagai keuntungan dalam operasional bisnis. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai legalitas NIB terhadap peningkatan kepercayaan konsumen pada IKM Pupuk Organik Bionaga :

#### **a) Pengurusan Surat Lain**

NIB merupakan patokan utama atau syarat awal yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dalam pembuatan perijinan lainnya.

Seperti contoh pembuatan SITU dan surat edar, dalam pembuatan surat edar salah satu persyaratan yang harus dilengkapi adalah kepemilikan NIB. Peranan NIB sangatlah Penting untuk pembuatan surat lainnya seperti pengurusan pembuatan SITU, Surat Ijin Edar dan surat- surat lainnya. Kepemilikan surat legalitas yang lengkap menjadi salah satu faktor yang dapat dijadikan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Kepercayaan dalam hal ini ialah kepercayaan dalam bidang kenyamanan usaha. Kepemilikan legalitas yang sah membuat rasa nyaman bagi konsumen dan percaya akan kredibilitas perusahaan.

Hasil wawancara dengan bapak Muryid Rois selaku pemilik industri pupuk organik bionaga Kecamatan Silo Kabupaten Jember menyampaikan bahwa:

“ Pembuatan NIB pada pupuk kami selain untuk mematuhi aturan pemerintah, kami juga membutuhkan ijin terbaru untuk kepemilikan usaha industri pupuk bionaga ini. kami pernah mengurus ijin usaha seperti SITU, Surat Edar, dan yang lainnya. Namun, pengurusan ijin tersebut sudah terlalu lama sekitar tahun 2016. Jadi kami ingin memperbarui surat-surat kelengkapan ijin usaha kami. Dan untuk pengurusan SITU dan surat edar perlu mengurus NIB terlebih dahulu. NIB menjadi syarat yang harus dilengkapi jika ingin mendaftarkan usaha kami untuk pengurusan surat-surat lainnya.”<sup>64</sup>

Hal serupa disampaikan oleh ibu Ainani selaku sekretaris dalam industri pupuk organik bionaga, beliau menyampaikan bahwa:

“Kami ingin memperbarui Surat Edar beberapa waktu lalu. Kami sempat mendatangi instansi pemerintahan yang menangani perijinan usaha yaitu Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu yang terletak dikota. Dan disana

---

<sup>64</sup> Ahc. Mursyid Rois, diwawancara oleh penulis, Jember, 2 Januari 2024.

kami dimintai beberapa dokumen dan salah satu dokumen yang diminta adalah kepemilikan NIB yang ada pada usaha kami.”<sup>65</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Firki selaku pekerja di industri pupuk organik bionaga. Beliau menyampaikan bahwa:

“Usaha kami ini perlu adanya surat edar, karena dengan adanya surat edar itu maka kami dapat memasarkannya dengan lebih luas. Bisa dipasarkan lewat online juga, dijual di shopee, tokopedia, dan lainnya. Semakin baik lagi kalau kepemilikan surat ijin lainnya juga di ajukan ke pemerintah. Biar usaha kami menjadi semakin bagus kedepannya. Kami sebagai karyawan juga ingin menjadikan usaha industri ini menjadi semakin baik lagi semakin berkembang. Jadi perlu untuk mengurus perijinan-perijinan yang dirasa harus dimiliki oleh perusahaan pada umumnya. Kalau syarat awal perijinan itu adalah NIB, maka setiap usaha seperti ini harus punya surat NIB terlebih dahulu.”<sup>66</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Mursyid, ibu Ainani, dan juga bapak Firki. Dapat peneliti simpulkan bahwa kepemilikan NIB berdampak untuk pengurusan surat-surat lainnya. Kepemilikan NIB menunjukkan bahwa penting bagi pelaku usaha untuk mengurus perijinan NIB terlebih dahulu. NIB memiliki peranan penting yang merupakan dasar atau pondasi awal dalam perijinan usaha baik berbentuk badan usaha atau individu.

b) Izin Usaha

Kepemilikan NIB pada Pupuk Organik Bionaga merupakan sebuah kepatuhan pelaku IKM terhadap hukum yang berlaku. Dengan adanya NIB, industri Pupuk Organik Bionaga memiliki izin untuk mengelola usaha pupuk tersebut. Tanpa adanya NIB, industri Pupuk Organik Bionaga tidak diakui secara hukum dan menghadapi sanksi administratif atau bahkan penutupan usaha. NIB adalah bukti sah bahwa industri Pupuk Organik Bionaga terdaftar secara resmi di

<sup>65</sup> Ainani Turrahmaniyah, diwawancara oleh penulis, Jember, 2 Januari 2024.

<sup>66</sup> Firki, diwawancara oleh penulis, Jember, 3 Januari 2024.

negara. Dengan NIB, industri Pupuk Bionaga secara sah diakui oleh pemerintah dan terdata didalam sistem pemerintahan.

Hasil wawancara pada tanggal 2 Januari 2024 kepada bapak Mursyid Rois selaku pemilik IKM Pupuk Organik Bionaga beliau memaparkan bahwa:

“ Legalitas NIB yang kami rasa tentu untuk keberlangsungan ijin usaha dari Industri Pupuk Organik yang kami miliki. Kami membuat NIB untuk mendapatkan ijin sah kepemilikan usaha yang kami kelola. Dan kami dapat memiliki bukti fisik atau dokumen, jika sewaktu-waktu ada yang menanyakan tentang ke-legalan usaha industri pupuk organik ini. Usaha kami harus terdaftar sebagai usaha yang legal. Agar industri pupuk kami bisa lebih berkembang dan kami ingin mengikuti tender yang diadakan pemerintah. Kalau usaha kami belum memenuhi persyaratan atau ijin yang jelas, bagaimana bisa industri kami mengikuti tender yang diadakan pemerintah tersebut.”<sup>67</sup>

Hasil wawancara dengan ibu Ainani selaku rekan kerja dan sekretaris IKM Pupuk Organik Bionaga:

“Berbicara tentang NIB, kami rasa sangat memiliki manfaat untuk usaha industri kami. Terutama pada hal perijinan usaha dan pengakuan dari pemerintah. Setelah kami memiliki NIB, kami merasa lebih aman karena kami rasa usaha kami telah mengikuti aturan dipemerintahan. Dan kami meyakini dengan adanya NIB ini usaha kami akan dilindungi oleh pemerintah dan dengan NIB ini juga kami merasa usaha kami lebih berkualitas dimata konsumen.”<sup>68</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Firki selaku karyawan atau pekerja pada industri pupuk organik bionaga, beliau menyampaikan bahwa :

“Kami sebagai pekerja tentu merasa lebih tenang, jika perusahaan tempat kami bekerja memiliki ijin yang jelas. Terlihat lebih baik dan lebih berkualitas jika perusahaan kami

<sup>67</sup> Ahc. Mursyid Rois, diwawancara oleh penulis, Jember, 2 Januari 2024.

<sup>68</sup> Ainani Turrahmaniyah, diwawancara oleh penulis, Jember, 2 Januari 2024.

memiliki ijin seperti ini. Perusahaan kami kalau sudah memiliki ijin yang jelas pasti sudah didata sama pemerintah. Kalau sudah terdata lebih bagus lagi. Masyarakat juga lebih mengenal dan mengetahui tentang perusahaan kami. Semakin banyak yang mengetahui perusahaan kami, maka peluang untuk meningkatkan penjualan juga mungkin ada.”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepemilikan NIB terhadap IKM Pupuk Organik Bionaga ialah sebagai izin usaha itu sendiri, izin tersebut dibuat untuk keberlangsungan usaha industri yang dimiliki oleh pelaku usaha pupuk organik bionaga. Keberadaan NIB membuat pelaku usaha industri pupuk organik bionaga menjadi lebih aman, tenang, dan terlindungi oleh hukum. Perasaan aman dan tenang yang dirasakan oleh industri pupuk organik Bionaga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum menjadi salah satu faktor dari keberlangsungan jangka panjang usaha industri tersebut. Hal ini, menjelaskan bahwa kepemilikan NIB terhadap IKM Pupuk Organik Bionaga merupakan sebuah dasar kepemilikan usaha yang diakui oleh pemerintah dan merupakan sebuah izin usaha yang telah terdata atau terdaftar dipemerintahan. NIB juga merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum untuk keamanan usaha industri yang dimiliki.

## **2. Manfaat adanya NIB terhadap Peningkatan Kepercayaan Konsumen pada IKM Pupuk Organik Bionaga**

Pembuatan NIB pada pupuk organik bionaga merupakan sebuah keharusan yang wajib dimiliki untuk ijin produksi pada industri pupuk organik bionaga ini. Dengan adanya hal tersebut, tentunya memberikan

---

<sup>69</sup> Firki, diwawancara oleh penulis, Jember, 3 Januari 2024.



beberapa manfaat atau dampak dari adanya NIB. Adapun dampak adanya NIB terhadap pupuk organik bionaga:

a. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Dengan adanya NIB pada industri pupuk organik bionaga merupakan sebuah upaya untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak dan kepentingan pelaku usaha industri, baik dalam aspek legalitas, hak cipta, kontrak maupun perlindungan terhadap risiko bisnis. Adanya perlindungan hukum yang memadai dapat memberikan rasa aman bagi industri pupuk organik bionaga maupun untuk berkembang dan bersaing dipasar. Dan juga dapat menjadi daya tarik untuk peningkatan kepercayaan konsumen.

Hasil wawancara dengan ibu Ainani selaku sekretaris industri Pupuk Organik Bionaga, beliau menyampaikan bahwa:

“Setelah industri kami memiliki legalitas NIB, kami merasa lebih aman karena usaha kami telah mengikuti peraturan dari pemerintah. Dan kami rasa setelah kepemilikan NIB ini pembelian produk kami semakin lebih dipercayai dan saya rasa pembelian cukup bertambah. Meskipun tidak terlalu banyak konsumen. Tapi kamu sudah sangat bersyukur dengan hal ini”<sup>70</sup>

Hal senada disampaikan oleh bapak Mursyid Rois tentang rasa aman dengan adanya NIB beliau menyampaikan bahwa:

“Setelah kami menyelesaikan pembuatan NIB pada usaha ini, kami merasa lega karena status usaha yang kami kelola memiliki kejelasan hukum dan diakui oleh pemerintah. Dan juga semakin di akui oleh masyarakat. Kalau berbicara tentang konsumen, tentu ada beberapa konsumen yang secara gamblang mempertanyakan kredibilitas usaha kami.

---

<sup>70</sup> Ainani Turrahmaniyah, diwawancari oleh penulis, Jember, 2 Januari 2024

dan dari pertanyaan itu saya berasumsi bahwa kepercayaan konsumen ini mempengaruhi pembelian di produk kami dan kepercayaan ini yaa salah satunya dengan adanya NIB, itu asumsi saya.”<sup>71</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Firki selaku pekerja industri pupuk organik bionaga.

“Kami ingin yang terbaik untuk perusahaan tempat kami bekerja, jadi jika itu bersangkutan dengan ijin usaha. Maka kami rasa usaha kami harus memiliki ijin usaha tersebut. Yang pertama sebagai kenyamanan kami sebagai pekerja, Jika perusahaan kami sudah legal maka kami juga nyaman untuk bekerja, memproduksi, bahkan memasarkan produk. Yang kedua untuk kenyamanan konsumen, kalau usaha ini sudah jelas ijinnya maka kepercayaan pembeli dan peluang pembelian produk itu pasti ada.”<sup>72</sup>

Hasil wawancara dengan Shelda Moena selaku pekerja pada industri pupuk organik bionaga.

“Saya kurang paham terkait perizinan, tapi kalau saya jadi konsumen. Saya tentu akan mencari produk yang berkualitas, kemudian harga yang pas sesuai, dan kalo izin ini sepertinya juga mempengaruhi keputusan saya untuk membeli suatu produk. Kalo usahanya udah ada izinnya tentu saya meyakini bahwa usaha tersebut bagus.”<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi pelaku industri sangat penting untuk menciptakan usaha yang aman dan kondusif dan juga sebagai daya tarik konsumen atau kepercayaan konsumen dalam pembelian produk Bionaga. Selain melihat dari segi kualitas produk, harga produk, dan kegunaan produk, kepercayaan konsumen juga dapat

<sup>71</sup> Ahc. Mursyid Rois, diwawancara oleh penulis, Jember 2 Januari 2024.

<sup>72</sup> Firki, diwawancara oleh penulis, Jember, 2 Januari 2024.

<sup>73</sup> Shelda Moena, diwawancara oleh penulis, Jember, 23 Januari 2024.

didasari oleh kualitas perusahaan seperti kepemilikan surat izin usaha yang berada pada industri Pupuk Organik Bionaga.

b. sarana Promosi

sarana promosi adalah sebuah upaya, teknik, dan cara atau saluran yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mengenalkan, memasarkan, dan meningkatkan penjualan produk mereka kepada calon konsumen. Kepemilikan NIB pupuk organik bionaga merupakan suatu bentuk sarana promosi. Dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas seperti contoh pengurusan Surat Edar yang dilakukan oleh ibu Ainani, dengan pengurusan tersebut pelaku usaha dimintai beberapa dokumen persyaratan. Dan dengan hal itu, usaha industri pupuk organik Bionaga terbaca dan terdaftar dalam data pemerintah, maka secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi.

Dengan adanya NIB ini, juga menjadi daya tarik konsumen untuk lebih mempercayai produk dari suatu usaha yang dikelola pada industri tersebut. Untuk industri kecil menengah, promosi menjadi salah satu aspek penting untuk meningkatkan daya saing, baik dipasar lokal maupun global. Adanya NIB memberikan kesan formal dan terorganisir terhadap usaha Pupuk Organik Bionaga, yang bisa meningkatkan kredibilitas dimata konsumen, mitra bisnis, dan pemerintah. Ini juga bisa membantu industri pupuk

organik bionaga berkompetisi dengan baik dipasar lokal maupun internasional.

Hasil wawancara dengan bapak Mursyid Rois selaku pemilik industri pupuk organik bionaga, beliau menyampaikan bahwa:

“ Pembuatan NIB pada industri pupuk kami selain untuk ijin kepemilikan usaha, yang kami rasa juga sebagai salah satu syarat untuk diterima dalam bekerjasama dengan pihak lain dan juga diterima oleh masyarakat. Semenjak usaha kami memiliki NIB, kami merasa tenang untuk mengajukan beberapa kerjasama. Karena kami rasa usaha kami telah diakui oleh pemerintah maupun masyarakat dan mudah untuk mendapatkan kepercayaan rekan bisnis yang akan kami ajak untuk bekerjasama dengan usaha kami dan juga mudah untuk mendapatkan kepercayaan konsumen terkait kredibilitas dan kualitas usaha pupuk kami.”<sup>74</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Firki selaku karyawan produksi pupuk Organik Bionaga:

“ Ada beberapa konsumen yang datang kepada kami, dan melihat produksi pupuk kami, dan tak sedikit konsumen yang bertanya terlebih dahulu tentang kualitas dari pupuk organik kami. dan terkadang mereka bertanya tentang ijin usaha kami. mungkin untuk memastikan kualitas dan keaman perijinan dari pupuk Bionaga ini. Dan tentu kami menjawab kalau usaha kami ini telah terdaftar dan mendapatkan ijin yang jelas. Seperti yang kami sampaikan. Jika kami memiliki ijin usaha yang jelas. Kami merasa percaya diri dan tenang untuk menjelaskan fakta yang ada kepada konsumen. Dengan begitu calon kosumen dapat tertarik tau mungkin yakin untuk membeli produk kami.”<sup>75</sup>

Hasil wawancara dengan ibu Ainani selaku sekretaris industri pupuk organik bionaga, beliau menyampaikan bahwa:

---

<sup>74</sup> Ahc. Mursyid Rois, diwawancara oleh penulis, Jember, 2 Januari 2024

<sup>75</sup> Firki, diwawancara oleh penulis, Jember, 3 Januari 2024.

“Kepemilikan NIB untuk daya tarik konsumen, Kami rasa cukup berpengaruh. Namun, tak banyak konsumen yang menanyakan terkait apakah usaha kami telah memiliki NIB atau tidak. Karena mungkin konsumen kami tidak terlalu mengetahui perihal tersebut. Ada beberapa konsumen yang menanyakan. Tapi, pertanyaan mereka seputar kualitas produk dan juga seputar ijin usaha kami. apakah sudah sah atau tidak. Pertanyaan terkait ijin usaha tersebut dapat kami jawab jika usaha industri kami telah terdaftar pada sistem OSS yakni ijin NIB, yan artinya usaha kami telah terdaftar dipemerintahan atau diakui oleh pemerintah.”<sup>76</sup>

Hasil wawancara dengan Shelda Moena selaku konsumen industri pupuk organik bionaga.

“Saya selaku konsumen merasa lebih enak aja, lebih nyaman kalau membeli produk yang ijin usahanya jelas, kalau perusahaan sudah memiliki ijin itu berarti usaha tersebut tidak main-main, kualitasnya juga terlihat baik, dan saya merasa tenang kalau membeli produknya. Seperti kosmetik atau skincare, saya membeli produk skincare hanya yang ada tulisannya BPOM, karena yang saya rasa produk tersebut sudah aman kalau saya gunakan. Begitu juga pupuk organik bionaga ini. Saya mau pupuk yang saya gunakan untuk pertumbuhan buah melon yang saya miliki harus dari pupuk yang berkualitas dan baik untuk pertumbuhan buah melon saya.”<sup>77</sup>

Dengan adanya hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan NIB secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk dari sarana promosi didalam sebuah usaha. Kepemilikan NIB juga mempengaruhi daya tarik konsumen. Namun, tidak semua konsumen yang mengetahui akan hal tersebut. Konsumen menjadi lebih aman dan nyaman untuk membeli produk yang kualitas baik dan usaha dari produk tersebut telah memiliki ijin

---

<sup>76</sup> Ainani Turrahmaniyah, diwawancara oleh penulis, Jember, 2 Januari 2024.

<sup>77</sup> Shelda Moena, diwawancara oleh penulis, Jember 23 Januari 2024.

usaha yang sah. Bukan hanya konsumen, pemilik dan pekerja yang berada didalam usaha pupuk organik bionaga juga merasa nyaman akan adanya perijinan yang jelas. Selain untuk kenyamanan, kepemilikan NIB juga menjadi sarana promosi dalam menarik konsumen dan mendapatkan kepercayaan partner kerja. Sehingga dapat memperluas pemasaran produk dan keuntungan industri pupuk organik bionaga.

c. Mempermudah mendapatkan proyek


Dengan memanfaatkan NIB, industri pupuk organik bionaga dapat mempermudah dan memperoleh berbagai manfaat yang akan membantu melancarkan proses pengajuan proyek. Dengan memiliki NIB dapat memperkuat kredibilitas usaha yang dimiliki. NIB menunjukkan bahwa bisnis yang dikelola oleh pelaku usaha ini telah terdaftar secara sah, yang meningkatkan kepercayaan klien atau mitra bisnis. Ketika mengajukan proyek atau tender, memiliki NIB menunjukkan bahwa usaha industri pupuk ini menjalankan bisnis secara legal dan memiliki izin yang diperlukan.

Beberapa proyek terutama yang melibatkan instansi pemerintah, seperti tender pengadaan barang dan jasa yang dibuat oleh pemerintah. Untuk mengikuti tender tersebut persyaratan yang diwajibkan adalah dengan memiliki legalitas usaha yang sah berupa NIB, SIUP, akta perusahaan, dan beberapa dokumen

lainnya. Dengan NIB peluang untuk mendapatkan proyek dari pemerintah akan lebih baik.

Hasil wawancara dengan bapak Mursyid selaku pemilik industri Pupuk Organik Bionaga, beliau menyampaikan bahwa:

“Pembuatan NIB pada usaha pupuk Bionaga ini, dilakukan karena kami mau mengikuti tender pemerintah. Namun, pada saat itu kami ditolak karena pupuk kami masih belum terdaftar pada sistem OSS terkait NIB ini. Jadi saat itu kami mulai melengkapi segala persyaratan untuk bisa mengikuti tender pengadaan barang dan jasa yang dibuat oleh pemerintah. Setelah kami menyelesaikan segala persyaratan yang diminta, barulah disitu kami memiliki akun LPSE, yang mana akun ini berisi tentang pengajuan dan pengadaan yang pemerintah tawarkan kepada pelaku penyedia barang seperti industri kami, yang menyediakan bahan baku terkait pemupukan tanaman.”<sup>78</sup>



**Gambar 4.3**

Dokumentasi Akun LPSE Pupuk Organik Bionaga<sup>79</sup>

Hasil wawancara dengan ibu Ainani turrahmaniyah selaku sekretaris industri pupuk organik bionaga.

“Usaha kami ini dulu pernah kedatangan tamu dari Jepang, disini kami sebagai usaha industri yang terbilang kecil tentu merasa sangat terhormat dengan kedatangan tamu ini.

<sup>78</sup> Bapak Mursyid Rois, Diwawancara oleh penulis, 2 Januari 2024.

<sup>79</sup> IKM Pupuk Organik Bionaga, “Dokumentasi akun LPSE,” 5 Maret 2024

Mereka datang kesini untuk membeli pupuk organik kami. sebelumnya, mereka melihat tentang bagaimana produksi pupuk kami, kualitas pupuk kami, dan disini kami juga menjelaskan tentang kelegalan hukum usaha kami. tujuannya, agar tamu kita ini tertarik dan syukur-syukur mengajukan kerjasama dengan usaha industri pupuk organik yang kami kelola.”<sup>80</sup>



**Gambar 4.4**

Hasil Dokumentasi Industri Pupuk Organik Bionaga<sup>81</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Firki selaku karyawan industri pupuk organik bionaga.

“ Kami pernah mendapatkan tawaran kerja sama dan pemesanan produk yang cukup banyak. Namun kata bapak Mursyid tawaran tersebut sempat tertunda karena partner kerja ini memastikan kalau usaha kami harus terstruktur dengan jelas. Mulai dari legalitas usaha, sampai pada pengujian kualitas pupuk kami. akhirnya kerja sama ini terlaksana pada beberapa waktu yang lalu sekitar pertengahan tahun 2023. Karena pada saat itu usaha kami

<sup>80</sup> Ainani Turrahmaniyah, diwawancara oleh penulis, Jember, 2 Januari 2024.

<sup>81</sup> IKM Pupuk Organik Bionaga, “Dokumentasi Kerjasama Industri Pupuk Organik Bionaga,” 5 Maret 2024



telah mengurus beberapa dokumen termasuk dokumen kepemilikan NIB.<sup>82</sup>



**Gambar 4.5**  
Dokumentasi Pupuk Organik Bionaga<sup>83</sup>

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan NIB membantu pelaku usaha untuk mendapatkan kerja sama atau partner kerja dengan mengandalkan kelegalan usaha tersebut. Pada wawancara kepada bapak Mursyid menunjukkan bahwa keberadaan NIB dapat menjadikan usaha industri yang dimiliki semakin berkembang dengan mengikuti proyek-proyek besar yang diadakan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam pengurusan tender atau kerja sama dengan mitra bisnis diperlukan kepercayaan terkait kredibilitas dan kejelasan hukum dari usaha industri yang dimiliki. Kejelasan hukum ini berupa ijin usaha yang mencakup beberapa perijinan usaha diantaranya adalah NIB.

<sup>82</sup> Firki, diwawancara oleh penulis, Jember, 3 Januari 2024.

<sup>83</sup> IKM Pupuk Organik Bionaga, "Dokumentasi Pupuk Bionaga," 5 Maret 2024

yang mana dengan adanya NIB ini suatu pelaku usaha dapat mengikuti beberapa proyek pemerintahan dan dapat mendapatkan peluang bisnis dengan mengandalkan kepercayaan rekan bisnis terhadap kredibilitas usaha yang dimiliki.

### **3. Kendala yang Dihadapi dalam Pembuatan NIB Industri Pupuk Organik Bionaga Kecamatan Silo Kabupaten Jember.**


Fungsi NIB terhadap IKM Pupuk Organik Bionaga terbilang cukup banyak dan membantu mempermudah industri tersebut, dari segi izin usaha, kerja sama dengan pihak lain, dan proses pembuatan perijinan lainnya. Namun, bagi industri pupuk organik bionaga, terdapat beberapa kendala terkait pembuatan NIB pada IKM pupuk organik bionaga. Salah satunya ialah kesulitan akses dan pemahaman pengajuan. Banyak pelaku IKM yang belum mengetahui atau kurang familiar dengan OSS yang digunakan untuk mengajukan NIB. Kurangnya pengetahuan atau keterampilan dalam mengakses sistem ini menjadi hambatan bagi IKM Pupuk organik Bionaga dalam mengajukan penomoran NIB, terutama bagi pelaku usaha yang tidak terbiasa dengan teknologi digital. Selain kurangnya pengetahuan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya juga merupakan salah satu hambatan. Pelaku industri yang berada didaerah yang tidak memiliki akses internet atau perangkat yang diperlukan untuk pengajuan NIB secara online. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia untuk mengelola pengajuan NIB menjadi tantangan bagi pemerintahan.

Berikut merupakan hasil wawancara bersama bapak Mursyid Rois terkait pembuatan NIB :

“Saya pribadi tidak terbiasa dengan teknologi digital. Pemahaman saya untuk hal seperti itu terbilang kurang. Untuk pembuatan NIB pada industri pupuk ini. Kami menyerahkan kepada ibu Ainani.”<sup>84</sup>

Ibu Ainani selaku sekretaris menambahkan pernyataan dari bapak Mursyid Rois sebelumnya, beliau menjelaskan bahwa:

“Pada proses pembuatan NIB kami melakukan di website OSS. Kendala yang kami rasa dibagian pembuatan menggunakan OSS ini adalah kurangnya pemahaman kami terkait bagaimana proses pengisian atau pengajuan yang kami ajukan untuk mendapatkan NIB. salah satu alternatif kami untuk mengurus pengajuan NIB yakni dengan mengandalkan tutorial di youtube. Dan dari youtube kami bisa menyelesaikan pengajuan tersebut. Namun, tidak seratus persen tutorial itu berhasil. Kami masih mengalami kesalahan dalam pengisian pengajuan NIB karena kurangnya pengetahuan kami terkait pemahaman website online tersebut.”<sup>85</sup>




**Gambar 4.6**  
Dokumentasi NIB Pupuk Organik Bionaga<sup>86</sup>

<sup>84</sup> Bapak Mursyid Rois, diwawancara oleh penulis, 2 Januari 2024.

<sup>85</sup> Ibu Ainani, diwawancara penulis, 2 Januari 2024.

<sup>86</sup> IKM Pupuk Organik Bionaga, “Dokumentasi NIB,” 5 Maret 2024



**Gambar 4.7**  
Dokumentasi NIB Pupuk Organik Bionaga<sup>87</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Firki selaku karyawan industri pupuk organik bionaga.

“ Kalo boleh jujur, sebenarnya kami tidak terlalu paham terkait pembuatan NIB ini. Jangankan membuat NIB kami tahu kalau ada ijin usaha seperti ini yaa semenjak bekerja disini. Apalagi yang saya dengar kalau pembuatannya cuman lewat hp sama laptop. Kami tidak terlalu memahami dengan hal-hal yang seperti itu.”<sup>88</sup>

Dengan penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan atau kendala dalam pembuatan NIB bagi industri pupuk organik bionaga adalah pada ketidak pahaman atau kurangnya sosiali terkait pembuatan NIB itu sendiri. Kurangnya pengetahuan dibidang IT merupakan salah satu hambatan untuk pengajuan NIB. begitu pula akses internet, didaerah pedesaan yang

<sup>87</sup> IKM Pupuk Organik Bionaga, “Dokumentasi NIB,” 5 Maret 2024

<sup>88</sup> Firki, diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 Januari 2024.

terkadang minim akan jaringan internet merupakan penghambat bagi pelaku IKM dalam proses pembuatan NIB. Masih banyak IKM yang tidak mengetahui akan perihal perijinan tersebut karena memang kurangnya sosialisasi terhadap pentingnya pembuatan perijinan usaha berupa NIB.

### C. Pembahasan Temuan

Dalam analisis berdasarkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi di atas, terdapat beberapa hasil penelitian yang dapat dirangkum berdasarkan fokus penelitian. Diskusi mengenai temuan tersebut mencakup pemikiran peneliti, hubungan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi yang terkait, perbandingan temuan dan penelitian sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan mengenai temuan dengan penelitian sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan mengenai temuan yang diungkapkan dari pengamatan lapangan. Selain itu, penelitian juga memberikan penafsiran yang komprehensif dan penjelasan yang rinci mengenai temuan yang mereka temukan dari lapangan. Penafsiran ini membantu kita memahami implikasi temuan tersebut secara lebih luas, termasuk dampaknya pada bidang penelitian yang terkait.<sup>89</sup> Perincian pembahasan temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>89</sup> Muhammad Yusuf Saleh dan Miah Said, *Konsep dan Strategi Pemasaran* (Makassar: CV Sah Media, 2019), 137.

## **1. Peran Legalitas Kepemilikan NIB terhadap Peningkatan Kepercayaan Konsumen Industri Pupuk Organik Bionaga**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, ditemukan bahwa legalitas kepemilikan NIB terhadap Industri Pupuk Organik Bionaga diantaranya.

### **a. Proses Perijinan**

Terdapat beberapa legalitas perijinan usaha yang berada di pemerintahan Indonesia. Mulai dari SIUP, SITU, BPOM, dan NIB. pembahasan pada penelitian penulis kali ini ialah membahas tentang kelegalan dari sebuah ijin usaha NIB. salah satu legalitas NIB terhadap pelaku IKM ialah mempermudah untuk proses perijinan usaha lainnya. Dasar pembuatan surat-surat perijinan seperti SIUP dan SITU adalah NIB. proses pembuatan SIUP dan SITU memerlukan dokumen NIB. persyaratan yang diminta untuk kelengkapan perusahaan yang akan mendaftarkan usahanya harus menyantumkan NIB. jika suatu usaha tersebut masih belum memiliki NIB. maka mereka harus mengurus terlebih dahulu perijinan NIB. kepemilikan semua ijin usaha yang tertera menjadikan konsumen lebih percaya akan kredibilitas perusahaan dan menjadikan peluang untuk pembelian produk semakin meningkat. Adanya ijin yang jelas dan adanya kelegalan sah dalam perusahaan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dan juga terhadap produk perusahaan.

Paollo Guenzi, Michael, dan Shandro,<sup>90</sup> menyebutkan kepercayaan konsumen terdiri dari tiga tingkat yaitu kepercayaan penjual, kepercayaan pada produk, dan kepercayaan pada toko. Dalam penelitian ini kepercayaan toko atau perusahaan menjadi fokus utama, dengan kelengkapan ijin usaha yang dimiliki perusahaan Pupuk Organik Bionaga maka kepercayaan konsumen terhadap perusahaan semakin meningkat. Jadi kelegalan usaha atau ijin usaha merupakan hal yang penting untuk keberlangsungan usaha industri.

Hal ini selaras dengan Amin Purnawan dan Sitti Ummu Adillah,<sup>91</sup> dalam bukunya yang memaparkan tentang teori legalitas usaha dimana setiap perusahaan yang menjalankan usahanya wajib memenuhi syarat operasional perusahaan. Setiap perusahaan yang memiliki syarat tersebut dinyatakan sebagai perusahaan yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha. Dokumen legalitas usaha di antaranya NPWP, SIUP, SITU, NIB, dan lain sebagainya.

Hal selaras juga di paparkan dalam penelitian Nurul Islamiyah dan Lukman Hakim yang mengemukakan,<sup>92</sup> dengan mempunyai legalitas berupa NIB, pelaku badan usaha bisa mendapatkan legitimasi dan pengakuan resmi dari pemerintah, memudahkan proses pengurusan izin dan sertifikasi lainnya.

---

<sup>90</sup> Paolo Guenzi et al, "A Comprehensive Model of Customer Trust in Two Retail Stores," *Journal of Service Management* 20, No. 3 (2009): 5

<sup>91</sup> Amin Purnawan dan Sitti Ummu Adillah, *Hukum Dagan dan Aspek Legalitas*, (Bogor, Penerbit Lenden Bestari, 2020) 49.

<sup>92</sup> Nurul Islamiyah dan Lukman Hakim, "Pentingnya Digital Marketing Serta Kepemilikan Legalitas (NIB) dalam Merespon Pengembangan UMKM Diva di Keputih," *seminar Nasional Patriot Mengabdi* 2, No. 1 (2022),287.

Vivi Sylvia Purborin dalam penelitiannya menjelaskan,<sup>93</sup> kepemilikan NIB dapat digunakan sebagai bahan pengurusan surat atau dokumen lainnya. NIB juga dapat digunakan sebagai bahan pengurusan sertifikasi jaminan produk halal dan registrasi produk sesuai standar nasional Indonesia.

Dari pembahasan dan penelitian terdahulu dapat dinyatakan relevan dengan apa yang ditemukan peneliti dalam penelitian pada Industri Pupuk Organik Bionaga yang mana kepemilikan NIB berpengaruh untuk pengurusan perijinan lainnya. Seperti perijinan produk halal, perijinan surat edar, dan perijinan lainnya. Proses pembuatan perijinan seperti SIUP dan surat edar memerlukan NIB sebagai syarat pembuatan dokumen tersebut. Oleh karena itu kepemilikan NIB dan kepemilikan legalitas usaha lainnya penting untuk dimiliki oleh pelaku usaha.

b. Izin Usaha

berdasarkan hasil temuan lapangan, legalitas kepemilikan NIB menjadi salah satu faktor utama dalam sebuah perijinan usaha pada industri pupuk organik bionaga. Keberadaan suatu legalitas usaha ini menjadikan Industri Pupuk Organik Bionaga terlindungi dan telah terdaftar sah pada data pemerintahan. Kepemilikan NIB juga sebagai kepatuhan dan kedisiplinan industri pupuk organik bionaga terhadap hukum yang berlaku didalam pemerintahan. Ketika sebuah perusahaan

---

<sup>93</sup> Vivi Sylvia Purborini, "Pentingnya Legalitas Pirt dan NIB bagi Pelaku Usaha Kue Kering," *Jurnal Magister Hukum PERSPEKIF* 14, No. 1 (April 2023) : 3.



telah memiliki legalitas berupa NIB maka identitas perusahaan tersebut telah terdaftar secara legal pada sistem data pemerintahan.

Teori legalitas usaha yang dikemukakan oleh Amin Purnawan dan Sitti Ummu Adillah,<sup>94</sup> setiap perusahaan yang didirikan pasti mempunyai suatu bentuk badan usaha masing-masing. Legalitas perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan undang-undang dinyatakan sebagai bentuk usaha sah dan diakui oleh hukum sebagai usaha kepemilikan.

Hasil dari temuan diatas selaras dengan hasil penelitian oleh Nurul Islamiyah dan Lukman Hakim,<sup>95</sup> izin usaha merupakan bentuk perijinan secara resmi dari instansi yang memiliki kewenangan yang menyatakan sah atau tidaknya seorang pelaku usaha dalam melakukan usaha atau aktivitas yang dilakukannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha khususnya pelaku industri kecil dan menengah untuk memiliki kelegalan usaha yang jelas atau nomer izin usaha. Pelaku usaha tersebut akan mendapatkan perlindungan, adanya kepastian dalam berusaha serta dapat memiliki ketentraman dan kenyamanan bagi pelaku usaha tersebut.

---

<sup>94</sup> Amin Purnawan dan Sitti Ummu Adillah, *Hukum Dagan dan Aspek Legalitas*, (Bogor, Penerbit Lenden Bestari, 2020) 44.

<sup>95</sup> Nurul Islamiyah dan Lukman Hakim, "Pentingnya Digital Marketing Serta Kepemilikan Legalitas (NIB) dalam Merespon Pengembangan UMKM Diva di Keputih," *seminar Nasional Patriot Mengabdi 2*, No. 1 (2022),284.

## **2. Manfaat adanya NIB terhadap Peningkatan Kepercayaan Konsumen pada IKM Pupuk Organik Bionaga.**

Adanya NIB memiliki beberapa manfaat bagi Industri Pupuk Organik Bionaga diantaranya:

### **a. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen**

Bagian ini memperlihatkan bagaimana kepercayaan konsumen mempengaruhi penjualan dalam pemilihan produk pada Industri Pupuk Organik Bionaga. Salah satu daya tarik untuk meningkatkan kepercayaan konsumen yakni dengan kualitas merek atau kualitas produk seperti kenyamanan dalam membeli produk. contoh produknya halal, produknya tidak berbahaya dan aman, dan kemudian rasa nyaman dan aman dengan kualitas toko atau perusahaan yang telah memiliki ijin sah berusaha. Dengan kepemilikan kualitas toko dan kualitas produk yang ada pada industri Pupuk Organik Bionaga kepercayaan konsumen semakin meningkat dan pembelian konsumen juga bertambah.

Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Paolo Guenzi, Michael, dan Shandro,<sup>96</sup> kepercayaan pada ritel terdiri dari tiga tingkat yaitu kepercayaan pada penjual, kepercayaan pada produk, dan kepercayaan pada toko. Menelaah dari penelitian ini, memiliki fokus pada kepercayaan toko yaitu tentang Industri Pupuk Organik Bionaga. Artinya kepercayaan konsumen atas toko atau perusahaan

---

<sup>96</sup> Paolo Guenzi et al, "A Comprehensive Model of Customer Trust in Two Retail Stores," *Journal of Service Management* 20, No. 3 (2009): 5

yang baik, dapat dijadikan sebagai peningkatan kepercayaan konsumen atas kualitas perusahaan.

Hal yang senada dikemukakan dalam penelitian Ni Nyoman dan Putu Gede,<sup>97</sup> dengan adanya izin usaha ini akan semakin memudahkan pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas serta mendapatkan kepercayaan dari konsumen untuk membeli produk-produk dari usaha industri tersebut.

b. Sarana Promosi

Kepemilikan NIB juga sebagai sarana Promosi, semakin banyak masyarakat yang mengetahui kualitas perusahaan maka semakin menambah daya tarik dan kepercayaan konsumen. Hal ini sesuai dengan teori Paolo Guenzi, Michael, dan Shando yang mengemukakan terkait kepercayaan konsumen didasari juga oleh kepercayaan toko atau kepercayaan perusahaan. Semakin legal usahanya maka perusahaan tersebut semakin menunjukkan kualitas yang baik dan penjual atau pemilik yang disiplin terhadap peraturan. Hal yang serupa dengan penelitian Ni Nyoman Oktavia dan Putu Gede,<sup>98</sup> pentingnya izin usaha bagi pelaku usaha selain sebagai suatu perlindungan hukum dan identitas jug memudahkan untuk pemasaran usaha. Apabil suatu usaha telah memiliki izin usaha maka izin tersebut dapat dicantumkan dalam produk yang

---

<sup>97</sup> Ni Nyoman dan Putu Gede, "Urgensi Legalitas Usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, No. 2 (Mei 2022): 509.

<sup>98</sup> Ni Nyoman dan Putu Gede, "Urgensi Legalitas Usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, No. 2 (Mei 2022): 508.

dimilikinya sehingga konsumen akan merasa terjamin oleh legalitas yang dimiliki. Selain itu memiliki legalitas usaha memberikan kepercayaan diri untuk mempromosikan produk karena telah terjamin oleh legalitas yang dimilikinya.

c. Mempermudah Mendapatkan Proyek

mempermudah mendapatkan proyek, dalam pemerintahan terdapat sebuah tender atau pengadaan barang dan jasa, dimana keuntungan yang didapat cukup besar jika suatu usaha tersebut memenangkan tender yang diadakan oleh pemerintah. Salah satu prasyarat untuk mendaftarkan usaha industri maka perlu adanya legalitas perusahaan yang jelas. Ijin usaha yang jelas berupa NIB sangat diperlukan karena dengan adanya NIB ini maka pengurusan dokumen-dokumen yang lain akan lebih mudah. Pemaparan Gilang Bhirawa,<sup>99</sup> juga selaras dengan penelitian ini, yang menyebutkan manfaat dari memiliki legalitas usaha bagi pelaku usaha yakni sebagai perlindungan hukum, bukti kepatuhan hukum, sarana promosi, mempermudah permodalan, mempermudah mendapatkan proyek, menambah kepercayaan, dan mendapat pendampingan dari pemerintah.

Berdasarkan hasil temuan diatas menunjukkan beberapa manfaat dari adanya legalitas usaha NIB, dan hal ini relevan dengan pemaparan yang dikemukakan oleh Amin Purnwan dan Siti Ummu

---

<sup>99</sup> Gilang Bhirawa Nograa dkk, "Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No. 1 (2023): 807-811.

Adillah,<sup>100</sup> kepemilikan legalitas usaha akan mendapatkan beberapa manfaat diantaranya Sebagai sarana perlindungan hukum, sebagai bukti kepatuhan hukum, sebagai sarana promosi, dan mempermudah mendapatkan proyek dalam satu tender. Ni Nyoman dan Putu gede,<sup>101</sup> juga mengemukakan hal yang sama, Dimana kepemilikan NIB dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan hukum, dan dapat diakui sebagai perusahaan yang sah dan legal, kepemilikan NIB juga sebagai sarana promosi dan mempermudah peluang untuk mendapatkan kerja sama dari pihak lain.

Maka dapat disimpulkan dengan penjabaran diatas bahwa manfaat adanya NIB beragam dan untuk kepentingan dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Baik dari segi hukum ataupun dari segi pemasaran. Dari segi hukum yakni menjadikan pemilik usaha merasa aman dan nyaman akan kepatuhan hukum dengan adanya NIB, kemudian dari segi pemasaran, semakin diketahui oleh masyarakat tentang kelegalan usahanya maka semakin percaya konsumen dalam membeli produknya.

---

<sup>100</sup> Amin Purnawan dan Sitti Ummu Adillah, *Hukum Dagan dan Aspek Legalitas*, (Bogor, Penerbit Lenden Bestari, 2020) 49.

<sup>101</sup> Ni Nyoman dan Putu Gede, "Urgensi Legalitas Usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)," *Jurnal Pendidikan kewarganegaraan Undiksha* 10, No. 2 (Mei 2022): 509.

### 3. Kendala yang Dihadapi Dalam Pembuatan NIB terhadap IKM Pupuk Organik Bionaga.

#### a. Kurangnya Pengetahuan Mengenai Penggunaan Teknologi

Kurangnya pemahaman para pelaku Industri Kecil Menengah tentang teknis pengajuan NIB sehingga pelaku industri enggan untuk mengajukan usaha mereka. Adapun juga, kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap pengetahuan teknologi digital juga menghambat IKM untuk mendaftarkan usahanya. Akses internet yang susah untuk dijangkau juga merupakan salah satu aspek penghambat pembuatan NIB bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah. Berdasarkan hasil penelitian diatas, hal tersebut relevan dengan penelitian Hersa Farida Qoriani,<sup>102</sup> dalam penelitiannya menyebutkan kendala dari pembuatan NIB disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pelaku usaha industri terkait manfaat dan pentingnya legalitas usaha, selain itu gagapnya pelaku usaha industri akan teknologi menjadi hambatan yang sangat besar dalam pengurusan legalitas usaha ini.

Hal tersebut juga relevan dengan penelitian Nurul Islamiyah dan Lukman Hakim,<sup>103</sup> pada kenyataan lapangan yang terjadi masih menjelaskan masih rendahnya pengetahuan usaha industri terkait

---

<sup>102</sup> Hersa Farida Qoriani dkk, "Pendampingan Percatatan Nomer Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal PEDAMAS* 1, No. 1 (MEI 2023): 118.

<sup>103</sup> Nurul Islamiyah dan Lukman Hakim, "Pentingnya Digital Marketing Serta Kepemilikan Legalitas (NIB) dalam Merespon Pengembangan UMKM Diva di Keputih," *seminar Nasional Patriot Mengabdi* 2, No. 1 (2022): 242.

memberdayakan usahanya termasuk dalam pengurusan ijin usaha. Banyak sekali usaha industri yang bingung dalam pembuatan ijin usaha dan masih banyak pelaku usaha yang masih tabu dalam penomeran usaha seperti kepemilikan NIB ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Legalitas usaha terhadap palaku Industri Pupuk Organik Bionaga yakni sebagai sarana atau sebagai syarat pembuatan dokumen perijinan lainnya, sebagai izin usaha dan identitas kepemilikan usaha, sebagai peningkatan kepercayaan konsumen.
2. Manfaat NIB bagi IKM Pupuk Organik Bionaga, dapat dijadikan sebagai daya tarik untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, sebagai sarana promosi dimana dengan hal ini dapat menguntungkan Industri Pupuk Organik Bionaga dan pemasaran produk semakin luas, mempermudah mendapatkan proyek, kelegalan NIB dapat memicu kepercayaan partner kerja sehingga peluang untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan ataupun instansi pemerintah lebih besar dan lebih dipercaya oleh mitra bisnis lain.
3. Kendala yang dihadapi dalam pembuatan NIB pada Industri Pupuk Organik Bionaga, yakni kurangnya pengetahuan terhadap penggunaan digital, dan pemahaman mengenai tata cara pembuatan di internet dan juga pemahaman urgensi legalitas yang masih kurang terhadap pelaku usaha industri.



## B. Saran

1. Perusahaan diharapkan mampu mengembangkan usahanya selain dari segi kelegalan usaha juga dari segi strategi pemasaran. Dengan hal ini kepercayaan konsumen akan semakin bertambah.
2. Untuk mendapat respon baik dari pelanggan, perusahaan seharusnya meningkatkan kualitas pelayanan mereka dengan baik. Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik maka imbas yang didapat perusahaan adalah pelanggan yang puas dan juga pelanggan akan terbiasa untuk membeli produk yang ditawarkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Angraini, Windi dkk, “Pengaruh Online Customer Review, Online Customer Rating, dan Kepercayaan Konsumen terhadap Keputusan Pembelian di Tiktok Shop pada Masyarakat Kota Bandar Lampung.” *Jurnal TECHANOBIZ* 6, No. 1 (Mei 2023)
- Ardiansyah, Dicky dkk. “Kebijakan Serta Perlindungan Hukum dalam Urgensi Legalitas bagi Industri Mikro di Kota Bogor.” *Jurnal Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): 43-62.
- Cahyani, Wahyu Kanti Dwi dkk. “Peningkatan Pemahaman Siswi SMK Jember tentang Keamanan dan Legalitas Usaha untuk Mendapatkan Ijin Edar BPOM.” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 3, no. 4 (2023): 1137-1144.
- Eviana dkk. “Pemetaan Kepemilikan Legalitas Usaha dalam Upaya Pengembangan UMKM Desa Pekarungan.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplis* 1, no. 3 (2022): 400-411.
- Fitria, Yuladul dkk. “Strategi dalam Menghadapi Tantangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Era Digital.” *Gudang Jurnal Ultidisiplin Ilmu* 2, no. 10 (Oktober 2024)
- Guenzi, Paolo et al. “ A Comprehensive Model of Customer Trust in Two Retail Stores.” *Journal of Service Management* 20, No. 3 (2009)
- Hanim, Lathifah dkk. “Pemahaman Warga Sembungharjo terhadap Pentingnya Nomer Induk Berusaha (NIB) dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi.” *Webinar Nasional Pengabdian Masyarakat* (2022): 349-356.
- Hidayat, Nike Amali Hidayat dkk. “Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.” ePrints UNISKASI, 08 April 2023. <http://eprints.uniska-bj.ac.id/id/id/eprint/8487>.
- Indrawati, Septi dkk. “Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi UMKM.” *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 3 (2021): 231-241.
- Irawaty dkk. “Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomer Induk Berusaha (NIB).” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 05, no. 1 (2022): 35-49.
- Islamiyah, Nuril dan Lukman Hakim. “Pentingnya Digital Marketing Serta Kepemilikan Legalitas (NIB) dalam Merespon Pengembangan UMKM

- Diva di Keputih.” *Seminar Nasional Patriot Mengabdi* 2, no.1 (2022): 240-253.
- Maisari, Nor dkk. “Urgensi Branding Produk dan Nomer Izin Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Rumpuk.” *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 29-39.
- Masruroh, Nikmatul dan Ahmad Fadli. “Gerak Kuasa Negara Dalam Komoditas Bersertifikat Halal di Indonesia.” 22 Oktober 2024. [https://scholar.google.com/scholar\\_nikmatul+masruroh+&btnG](https://scholar.google.com/scholar_nikmatul+masruroh+&btnG)
- Masruroh, Nikmatul dan Suprianik. “Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif.” *Global Education Journal* 1, no. 2 (2023)
- Murapi, Ikgang dkk. “Tingkat Pengangguran Akibat Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.” *Jurnal Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan* 2, no. 1 (2021): 21-30.
- Nogara, Gilang Bhirawa dkk. “Pentingnya Legalitas Usaha dan Sosialisasi Pembuatan NIB bagi Pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 807-811.
- Nugraha, Jefri Putri. *Teori Perilaku Konsumen*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021.
- Nyoman, Ni dan Putu Gede. “Urgensi Legalitas Usaha bagi Industri Kecil dan Menengah.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 504-511.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: IAIN, 2019.
- Presiden RI, Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Puborini, Vivi sylvia. “Pentingnya Legalitas Pirt dan NIB bagi Pelaku Usaha Kue Kering.” *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF* 14, no. 1 (2023): 29-37.
- Purnawan, Amin dan Siti Ummu Adillah. *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas*, Bogor: Penerbit Lendan Bestari, 2020.
- Purnawan, Amin dan Sitti Ummu Adillah. *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas*. Bogor: Penerbit Lendan Bestari, 2020)
- Qoriani, Hersa Farida dkk, “Pendampingan Percepatan Nomer Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional di

Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1. No. 1 (Mei 2023)

Rahma, Fadia Nur dkk. “Pendampingan Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 116-124.

Rahmawati, Chusnul dkk, “Perspektif Terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia.” *Journal of Creative Student Research* 1, no. 4 (Agustus 2023)

Salsabila, Vivia Nur dkk. “Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Nomer Induk Berusaha (NIB) Kepada Pelaku Usaha Mikro di Kelurahan Sentul, Kota Blitar.” *Jurnal Masyarakat Mengabdi Nusantara* 2, no. 3 (2023): 110-119.

Samderubun, Fransiskus dkk. “Analisis Sosiolegal Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Elektronik.” *Jurnal Pasca Sunt Servanda* 4, no. 1 (2023): 354-361.

Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.

Setianingrum, Nurul dkk. “Sinergi Helix Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 10 (Oktober)

Soimah, Nurus dan Dewi Qomariah Imelda. “Urgensi Legalitas Usaha bagi UMKM.” *Jurnal Benuanta* 1, no. 2 (2023): 22- 26.

Sudewi, Ni Kadek Ayu Padmi Ari dkk. “Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Produk Jamu yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 246-251.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Afabeta, 2017.

Suprapti, Duhita Driyah dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (IKM) dalam Upaya Peningkatan Investasi Berlandaskan Nilai Pancasila.” Book chapter Hukum dan Politik dalam berbagai Perspektif. <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hp/article/view/160/151>

Thomas, Yuneke dkk. “Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara dalam Pengendalian Harga Sembako.” *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022): 1-10.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Layli Alvinatul Kirom  
NIM : E20192078  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul "Analisis Legalitas Kepemilikan NIB terhadap Peningkatan Kepercayaan Konsumen pada IKM Pupuk Organik Bionaga Silo Kabupaten Jember" ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Jember, 25 November 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Saya yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
10000  
ALX254878732

**Layli Alvinatul Kirom**  
NIM. E20192078

## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
ANALISIS LEGALITAS KEPEMILIKAN NIB TERHADAP PENINGKATAN KEPERCAYAAN KONSUMEN PADA IKM PUPUK ORGANIK BIONAGA SILO KABUPATEN JEMBER	1. Legalitas Nomer Induk Berusaha (NIB) 2. Industri Kecil dan Menengah (IKM) 3. Kepercayaan Konsumen	1. Legalitas Kepemilikan NIB a. Definisi Legalitas Usaha b. Jenis-jenis Legalitas Usaha 2. Pentingnya NIB a. Izin Usaha 3. Legalitas Usaha Terhadap IKM a. Perlingungan Hukum b. Mempermudah Kerja sama 4. Kepercayaan Konsumen	1. Sumber Data Primer: a. Bapak Mursyid Rois Pemilik Industri Pupuk Organik Bionaga b. Ainani Turrahmaniyah Sekretaris Industri Pupuk Organik Bionaga c. Firki dan Agus karyawan pada Industri Pupuk Organik Bionaga d. Shelda konsumen pupuk organik bionaga 2. Sumber Data Sekunder: a. Buku b. Dokumen c. Artikel Jurnal	1. Pendekatan Penelitian Kualitatif 2. Penentuan Subjek Penelitian: a. Purposive 3. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Metode Analisis Data: a. Pengumpulan data b. Reduksi data c. Penyajian data d. Kesimpulan	1. Bagaimana peran legalitas kepemilikan Nomer Induk Berusaha (NIB) terhadap Industri Pupuk Organik Bionaga di Kecamatan Silo kabupaten Jember ? 2. Bagaimana Manfaat adanya NIB terhadap IKM Pupuk Organik Bionaga di Kecamatan Silo Kabupaten Jember ? 3. Bagaimana Kendala yang dihadapi dalam pembuatan NIB terhadap Industri Pupuk Organik Bionaga di Kecamatan Silo Kabupaten Jember ?

## PEDOMAN PENELITIAN

### A. Pedoman Observasi

1. Letak geografis dan keadaan lokasi penelitian yaitu industri Pupuk Organik Bionaga di Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
2. Keadaan Industri Pupuk Organik Bionaga

### B. Pedoman Wawancara

- 1) Kapan Pembuatan Legalitas usaha NIB pada IKM Pupuk Bionaga dilakukan ?
- 2) Apakah IKM Pupuk Bionaga memiliki NIB pada dari awal pembuatan produk ?
- 3) Apa yang melatarbelakangi pemilik IKM pupuk Bionaga, sehingga memutuskan untuk membuat legalitas usaha berupa NIB ?
- 4) Apa kendala atau kesulitan yang dihadapi dalam pembuatan NIB pada IKM Pupuk Organik Bionaga ?
- 5) Bagaimana proses pembuatan NIB pada IKM Pupuk Organik Bionaga ?
- 6) Bagaimana Legalitas kepemilikan NIB terhadap IKM pupuk Organik Bionaga ?
- 7) Bagaimana dampak adanya NIB terhadap Pupuk Organik Bionaga ?
- 8) Apakah dengan adanya NIB dapat menjadi daya tarik konsumen ?
- 9) Apakah dengan adanya NIB dapat mempengaruhi nilai jual ?
- 10) Apakah dengan adanya NIB dapat memperluas pemasaran produk ?

### C. PEDOMAN DOKUMENTASI


1. Sejarah berdirinya IKM pupuk Organik Bionaga
2. Visi dan misi IKM pupuk Organik Bionaga
3. Struktur organisasi IKM pupuk Organik Bionaga

### JURNAL KEGLATAN PENELITIAN

Nama : Layli Alvinatu Kirom  
Nim : E20192078  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Legalitas Kepemilikan NIB terhadap Peningkatan Kepercayaan Konsumen pada IKM Pupuk Organik Bionaga Silo Kabupaten Jember.

NO	Hari/ Tanggal	Uraian	Paraf
1	Kamis, 28 Desember 2023	Observasi awal dan izin penelitian kepada pihak IKM Pupuk Organik Bionaga kecamatan Silo, Jember	
2	Selasa, 02 Januari 2024	Penyerahan surat izin penelitian kepada IKM pupuk Organik Bionaga Kecamatan Silo, Jember	
3	Selasa, 02 Januari 2024	Wawancara kepada bapak Mursyid Rois pemilik industri pupuk Organik Bionaga	
4	Selasa, 02 Januari 2024	Wawancara kepada Ibu Ainani Turrahmaniyah rekan kerja sekretaris industri pupuk Organik Bionaga	
5	Rabu, 03 Januari 2024	Wawancara kepada bapak Firki selaku pekerja/karyawan di Industri Pupuk Organik Bionaga	
6	Selasa, 05 Maret 2024	Melengkapi data yang di rasa masih kurang, baik observasi, wawancara, dokumentasi	

Jember, 05 Maret 2024  
IKM Pupuk Organik Bionaga  
Sekretaris,

  
**Ainani Turrahmaniyah**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Kode Pos: 58136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-2194/Un.22/7.a/PP.00.9/12/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

29 Desember 2023

Kepada Yth.

Kepala IKM Pupuk Organik Bionaga

Dusun Krajan Karang Harjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Layli Alvinatul Kirom  
NIM : E20192078  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Legalitas Kepemilikan Nomer Induk Berusaha (NIB) Terhadap Industri Kecil Menengah Pupuk Organik Bionaga di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Wakil Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Nurul Widyawati Islami Rahayu





INDUSTRI PUPUK ORGANIK  
BIONAGA  
PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
Dusun Krajan Karang Harjo RT.005. RW. 004  
Kec. Silo, Kab Jember, Jawa Timur



### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Mursyid Rois  
Jabatan : Pemilik IKM Pupuk Organik Bionaga  
Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:  
Nama : Layli Alvinatul Kirom  
NIM : E20192078  
Progam Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : FEBI  
Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di IKM Pupuk Organik Bionaga, dengan judul Skripsi **"Analisis Legalitas Kepemilikan NIB terhadap Peningkatan Kepercayaan Konsumen pada IKM Pupuk Organik Bionaga Silo Kabupaten Jember"** terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 s/d 05 Maret 2024.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 05 Maret 2024  
Mengetahui, Pemilik IKM  
Pupuk Organik Bionaga

Ahc. Mursyid Rois



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



### SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :


Nama : Layli Alvinatul Kirom

NIM : E20192078

Semester : 11

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 25 November 2024  
Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,

  
Dr. Sofiah, M.E  
NIP. 199105152019032005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Layli Alvinatul Kirom  
NIM : E20192078  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Legalitas Kepemilikan Nomer Induk Berusaha (NIB) terhadap Industri Kecil Menengah Pupuk Organik Bionaga di Kecamatan Sio Kabupaten Jember


Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan Aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada Aplikasi DrillBit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 November 2024

Operator Aplikasi DrillBit  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER


  
Luluk Musfiroh



## DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Wawancara dengan bapak Mursyid Rois  
(2 Januari 2024)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Wawancara dengan ibu Ainani  
(2 Januari 2024)



Foto Produk dengan bapak Mursyid dan ibu Ainani  
(2 Januari 2024)



Wawancara dengan bapak Firki  
(3 Januari 2024)



Observasi pada IKM pupuk organik Bionaga  
(2 Januari 2024)



UNIVERSITAS NEGERI  
KIAI HADJI IMAM SIDIQ  
Jember

Observasi pada IKM pupuk organik bionaga  
(2 Januari 2024)



Observasi Gudang pembuatan IKM Pupuk Organik Bionaga  
(3 Januari 2024)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BIODATA PENULIS



### A. DATA DIRI

Nama : Layli Alvinatul Kirom  
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 5 Oktober 2000  
Alamat : Dusun Krajan Karang Karang Harjo Silo,  
Kabupaten Jember  
NIM : E20192078  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah  
No.Telepon : 085852808901  
Email : [Layli Alvina882@gmail.com](mailto:Layli Alvina882@gmail.com)

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Karang Harjo 2 (2007 - 2013)
2. SMP Negeri 1 Silo (2013 - 2016)
3. MA Al-Qodiri 1 Jember (2016 - 2019)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019 - 2024)

### C. RIWAYAT ORGANISASI

1. IPNU IPPNU (2019 - 2023)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R